



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

DINAS PERHUBUNGAN

2025 - 2029

KABUPATEN LUWU TIMUR



BUPATI LUWU TIMUR
PROVINSI SULAWESI SELATAN
PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR 38 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU TIMUR,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan kegiatan pembangunan yang terarah, terpadu, berkelanjutan dan akuntabel, perlu disusun rencana strategis yang memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan yang bertujuan untuk mewujudkan pembangunan dan pelayanan publik yang adil, merata, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat;

b. bahwa untuk menjamin pembangunan dan pelayanan publik di daerah terlaksana dengan baik, perlu adanya keterkaitan dan konsistensi tujuan, sasaran, program, dan kegiatan yang disusun berdasarkan tugas dan fungsi masing-masing perangkat daerah, serta mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;

c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 273 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, dan Pasal 123 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Strategis Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2024 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 162);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 168);

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS
PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029.**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Luwu Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Luwu Timur.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah.
7. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
8. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Pasal 2

- (1) Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif.
- (2) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disajikan dengan sistematika sebagai berikut:
 - a. pendahuluan;
 - b. gambaran pelayanan, permasalahan dan isu strategis Perangkat Daerah;
 - c. tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan;
 - d. program, kegiatan, subkegiatan dan kinerja penyelenggaraan bidang urusan; dan
 - e. penutup.

Pasal 3

- (1) Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun Renja Perangkat Daerah.

- (2) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. Sekretariat Daerah;
 - b. Sekretariat DPRD;
 - c. Inspektorat;
 - d. Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah;
 - e. Badan Keuangan dan Aset Daerah;
 - f. Badan Pendapatan Daerah;
 - g. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
 - h. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
 - i. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
 - j. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan;
 - k. Dinas Kesehatan;
 - l. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
 - m. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan;
 - n. Dinas Perikanan;
 - o. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 - p. Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian;
 - q. Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja;
 - r. Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga;
 - s. Dinas Lingkungan Hidup;
 - t. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
 - u. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 - v. Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian;
 - w. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 - x. Dinas Perhubungan;
 - y. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja;
 - z. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan;
 - aa. Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil;
 - bb. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah;
 - cc. Rumah Sakit Umum Daerah I Lagaligo;
 - dd. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
 - ee. Kecamatan Burau;
 - ff. Kecamatan Wotu;
 - gg. Kecamatan Tomoni;
 - hh. Kecamatan Mangkutana;
 - ii. Kecamatan Kalaena;
 - jj. Kecamatan Tomoni Timur;
 - kk. Kecamatan Angkona;
 - ll. Kecamatan Malili;
 - mm. Kecamatan Wasuponda;
 - nn. Kecamatan Nuha; dan
 - oo. Kecamatan Towuti.

- (3) Dokumen Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur.

Ditetapkan di Malili
pada tanggal 6 Oktober 2025

BUPATI LUWU TIMUR,

IRWAN BACHRI SYAM

Diundangkan di Malili
pada tanggal 6 Oktober 2025
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR,

BERITA DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2025 NOMOR 38





PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
DINAS PERHUBUNGAN

Jalan Soekarno – Hatta, Malili 92981 Telepon/Faks: (0474) 321429
Email : dishubluwutimurkab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
NOMOR : 26TAHUN 2025

T E N T A N G

PENETAPAN RENCANA STRATEGIS
DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN LUWU TIMUR
TAHUN 2025-2029

- Menimbang : a. bahwa dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025-2029 telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 4 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029;.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Pengesahan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENSTRA SKPD) Tahun 2025-20269 di Lingkungan Dinas Perhubungan Kabupaten Luwu Timur, dengan Keputusan Kepala Dinas
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987)
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 288)
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
7. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029
8. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 7 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 340)
9. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 10 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2023 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 154)
10. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2023-2044
11. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 72 Tahun 2023 Tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Perhubungan (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2023 Nomor 72)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025-2029 yang merupakan bahan dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Luwu Timur

KEDUA : RENSTRA Dinas Perhubungan Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu mempunyai sistematika sebagai berikut:

- Bab I Pendahuluan
- Bab II Gambaran Pelayanan, Permasalahan,Dan Isu Strategis Perangkat Daerah
- Bab III Tujuan, Sasaran, Strategi, Dan Arah Kebijakan
- Bab IV Program, Kegiatan, Subkegiatan, Dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan
- Bab V Penutup

KETIGA : Isi dan uraian RENSTRA Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkannya, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Malili
Pada tanggal, 06 Oktober 2025
KEPALA DINAS,



A.R SALIM, S.Sos,MM
Pkt : Pembina Utama Muda
NIP : 196511051987031015

KATA PENGANTAR

Rencana Strategis (Renstra) Urusan Perhubungan Tahun 2025-2029 yang ditangani oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Luwu Timur, merupakan perencanaan jangka menengah yang dijadikan acuan pelaksanaan program kerja pembangunan Sektor Perhubungan. Renstra ini merupakan dokumen perencanaan yang tidak terlepas dari dokumen perencanaan pada tingkat Kabupaten berupa RPJMD maupun pada tingkat provinsi dan tingkat pusat. Sejalan dengan review internal terhadap Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran Renstra Dinas Perhubungan terdahulu, maka dilakukan perbaikan agar Renstra Dinas Perhubungan dapat sejalan dengan Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Luwu Timur.

Renstra ini berisikan tentang pendahuluan, gambaran pelayanan SKPD, isu-isu strategis berdasarkan tupoksi, penyajian visi, misi, tujuan dan sasaran, strategis dan kebijakan, rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif, indikator kinerja SKPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD, penutup, dan lampiran. Renstra 2025-2029 ini merupakan proses pembangunan 5 tahunan yang tidak terlepas dari proses pembangunan pada Urusan Perhubungan pada tahun-tahun sebelumnya sehingga secara keseluruhan berisikan program dan kegiatan lanjutan.

Penyusunan Renstra ini didasarkan kepada :

1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025-2029.
2. Renstra Dinas Perhubungan terdahulu.
3. Cascading Kinerja Dinas Perhubungan sebagai salah satu hasil review internal.
4. Serta Dokumen pendukung lainnya.

Semoga Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2025-2029 ini menjadikan arah proses pembangunan di bidang Perhubungan di Kabupaten Luwu Timur lebih terarah.

Malili, 06 Oktober 2025




DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	2
1.2. Dasar Hukum Penyusunan	3
1.3. Maksud dan Tujuan	6
1.4. Sistematika Penulisan	7
BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN, DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH.....	9
2.1. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah	10
2.1.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Perangkat Daerah	10
2.1.2. Sumber Daya Perangkat Daerah	16
2.1.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	20
2.1.4. Kelompok Sasaran Layanan.....	30
2.1.5. Mitra Perangkat Daerah dalam Pemberian Pelayanan (Jika ada)	31
2.2. Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah	32
2.2.1. Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	32
2.2.2. Isu Strategis.....	36
BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN ARAH KEBIJAKAN.....	40
3.1. Tujuan Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Tahun 2025-2029	41
3.2. Sasaran Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Tahun 2025-2029	42
3.3. Strategi Perangkat Daerah dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029.....	45
3.4. Arah Kebijakan Perangkat Daerah dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029.....	46
BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	47
4.1. Program, Kegiatan, Strategi, dan Arah kebijakan Perangkat Daerah	48
4.2. Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	75
BAB V PENUTUP	78

EKSEKUTIF SUMMARY

Dinas Perhubungan Kabupaten Luwu Timur merupakan perangkat daerah yang memiliki peran strategis dalam mewujudkan layanan transportasi daerah yang aman, nyaman dan terjangkau. Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perhubungan Tahun 2025-2029 disusun sebagai pedoman arah kebijakan, program, dan kegiatan selama lima tahun ke depan, yang selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Luwu Timur.

Renstra Dinas Perhubungan ini disusun dengan mengacu mengacu pada visi, misi, tujuan, dan sasaran RPJMD Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025-2029 denganketerkaitan sebagai berikut:



Renstra ini menegaskan tujuan pembangunan sektor perhubungan, yaitu:

"Terwujudnya layanan transportasi, yang nyaman aman dan terjangkau"

Analisis situasi menunjukkan bahwa sektor perhubungan di Kabupaten Luwu Timur menghadapi sejumlah tantangan, antara lain keterbatasan sarana dan prasarana transportasi umum, meningkatnya volume kendaraan pribadi, serta keterpaduan sistem transportasi yang masih terbatas. Namun demikian, terdapat peluang besar untuk pengembangan melalui dukungan kebijakan pemerintah pusat dan provinsi, pertumbuhan ekonomi daerah.

Dalam pelaksanaannya, Dinas Perhubungan menetapkan dua sasaran strategis utama, yaitu:

1. Meningkatnya kualitas layanan Transportasi
2. Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah.

Program-program prioritas yang mendukung pencapaian sasaran tersebut antara lain pembangunan dan rehabilitasi terminal, pengembangan dan pemeliharaan dermaga, penyediaan dan pemeliharaan fasilitas keselamatan jalan, modernisasi layanan uji kendaraan bermotor (e-KIR), penyediaan dokumen rencana pembangunan bandar udara, peningkatan layanan bus sekolah, peningkatan manajemen dan rekayasa lalu lintas, serta peningkatan kapasitas SDM transportasi. Setiap program dilengkapi dengan indikator kinerja dan target capaian tahunan yang terukur sesuai prinsip Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP).

Dengan arah kebijakan yang terfokus, dukungan anggaran yang terencana, serta sinergi antara pemerintah daerah, instansi vertikal, dan masyarakat, Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025-2029 diharapkan menjadi pedoman utama dalam penyelenggaraan transportasi daerah yang aman, nyaman, terjangkau, sekaligus berkontribusi terhadap peningkatan konektivitas wilayah, pertumbuhan ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat.



BAB I

PENDAHULUAN

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pembangunan dalam penyelenggaraan pemerintahan merupakan investasi jangka panjang yang strategis guna mewujudkan tujuan nasional, yaitu menciptakan masyarakat yang sejahtera, adil, dan maju. Untuk mencapai pembangunan yang berkualitas, diperlukan perencanaan yang matang, terarah, dan terstruktur. Perencanaan yang baik menjadi instrumen penting untuk menjamin penggunaan sumber daya secara efektif dan efisien, serta memastikan bahwa sasaran pembangunan dapat dicapai secara berkelanjutan. Selain itu, perencanaan juga berperan sebagai sarana koordinasi antar berbagai pemangku kepentingan dalam rangka mewujudkan sinergi dan konsistensi pelaksanaan pembangunan di berbagai sektor.

Demikian pula halnya dengan setiap Perangkat Daerah, dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran organisasi, diperlukan perencanaan arah pembangunan yang terarah dan sistematis. Hal ini sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, serta Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang menegaskan bahwa setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) atau Organisasi Perangkat Daerah (OPD) wajib menyusun Rencana Strategis (RENSTRA) sebagai pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing.

Rencana Strategis (RENSTRA) merupakan dokumen perencanaan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk periode lima (5) tahun yang memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah. RENSTRA Dinas Perhubungan Kabupaten Luwu Timur disusun dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025–2029, serta memperhatikan tugas

pokok dan fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Luwu Timur sebagai pedoman dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang perhubungan.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312)
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 Tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
12. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
13. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 7 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 340);

14. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 341);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 10 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2023 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 154);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2024 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025-2044 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 166);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 4 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 168);
19. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 72 Tahun 2023 Tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Perhubungan (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2023 Nomor 72);

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Perhubungan Kabupaten Luwu Timur adalah untuk menyediakan pedoman perencanaan yang menjelaskan arah dan strategi pencapaian tujuan jangka menengah organisasi. Dokumen ini memuat gambaran kinerja, permasalahan, isu strategis, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu lima (5) tahun, sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan. RENSTRA ini juga menjadi dasar dalam pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kinerja tahunan, serta sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja perangkat daerah pada setiap tahun anggaran.

Tujuan Rencana Strategis Dinas Perhubungan Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut :

- 1) Memberikan arah dan pedoman bagi semua personil dalam melaksanakan tugasnya untuk menentukan Prioritas-prioritas di bidang perencanaan pembangunan, sehingga tujuan, sasaran, program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam kurun waktu 2025-2029 dapat tercapai;
- 2) Mempermudah pengendalian kegiatan serta pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait, monitoring, analisis, evaluasi kegiatan baik secara internal maupun eksternal;
- 3) Memberikan informasi kepada pemangku kepentingan [Stakeholders] tentang rencana pembangunan tiap tahun;
- 4) Menjadi kerangka dasar dalam upaya meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan;
- 5) Memantapkan terselenggaranya kegiatan prioritas Dinas Perhubungan kabupaten Luwu Timur dalam turut mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah Kabupaten Luwu Timur periode 2025-2029;

1.4. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN yang memuat tentang latar belakang, dasar hukum, maksud dan tujuan, dan sistematika penulisan Renstra Dinas Perhubungan Kab. Luwu Timur periode 2025-2029

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN, DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH yang memuat tentang tugas, fungsi, Struktur organisasi Perangkat Daerah, Sumber Daya, Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Perangkat Daerah, Kelompok Sasaran Pelayanan PD, Mitra PD dalam pemberian pelayanan, Dukungan Dinas Perhubungan dalam pencapaian kinerja PD dan Kerjasama daerah yang menjadi tanggungjawab PD jika ada, identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan perangkat daerah, mengidentifikasi isu strategis sesuai lingkungan dinamis (isu global, nasional dan regional) dan merumuskan isu strategis daerah

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN ARAH KEBIJAKAN

yang memuat tentang tujuan dan sasaran Organisasi Perangkat Daerah yang ingin dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun kedepan dan strategi serta arah kebijakan Organisasi Perangkat Daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan Renstra OPD.

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA

PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN memuat tentang penjelasan yang bersifat umum dari program dan kegiatan beserta indikasi pendanaan dan sumbernya, baik yang berasal dari APBD setempat, APBD Provinsi, APBN, dan sumber pendanaan lainnya yang sah, dalam priode lima tahun dan tahunan serta indikator kinerja dan target yang ditetapkan dalam lima tahun sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD



BAB V PENUTUP memuat tentang penjabaran Renstra Perangkat Daerah merupakan pedoman dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah, keterlibatan stakeholders pembangunan dalam pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah, dan merupakan dasar untuk melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN, DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN, DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

Dinas Perhubungan Kabupaten Luwu Timur dibentuk Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 10 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2023 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 154).

2.1.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Perangkat Daerah

Bidang dan kewenangan Dinas Perhubungan sesuai Peraturan Bupati Kabupaten Luwu Timur Nomor 72 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perhubungan adalah sebagai berikut :

- 1) Dinas Perhubungan adalah unsur pelaksana pemerintahan di bidang perhubungan yang menjadi kewenangan daerah;
- 2) Dinas Perhubungan dipimpin oleh Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah

a. Tugas Pokok dan Fungsi

1) Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Bupati dalam memimpin dan melaksanakan urusan pemerintahan bidang perhubungan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. perumusan pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan, pembinaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan di bidang Pengawasan Lalu Lintas dan Pengujian Kendaraan;
- b. perumusan pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan, pembinaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan di bidang Angkutan Jalan;
- c. perumusan pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan, pembinaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan di bidang pelayaran;
- d. perumusan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan kesekretariatan yang menunjang tugas organisasi;
- e. pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara pada Dinas; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait tugas dan fungsinya

2) Sekretaris

Sekretaris mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan penyiapan bahan dalam rangka penyelenggaraan dan koordinasi pelaksanaan subbagian perencanaan dan keuangan, dan umum dan kepegawaian, serta memberikan pelayanan administrasi dan fungsional kepada semua unsur dalam lingkungan Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang perencanaan dan kepegawaian;
- b. perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang umum dan keuangan; dan
- c. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya

3) Bidang Lalu Lintas dan Keselamatan Jalan

Kepala Bidang Lalu Lintas dan Keselamatan Jalan mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan perumusan kebijakan teknis, memberikan dukungan atas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, membina, mengkoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan di bidang Lalu Lintas, Keselamatan Jalan dan penerangan jalan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang pengawasan lalu lintas dan pengujian kendaraan bermotor;
- b. perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang rekayasa lalu lintas dan fasilitas keselamatan jalan;
- c. perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang penerangan jalan umum;
- d. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya

4) Bidang Angkutan Jalan

Kepala Bidang Angkutan Jalan mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan perumusan kebijakan teknis, memberikan dukungan atas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, membina, mengkoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan di bidang Angkutan Jalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang angkutan;

- b. Perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang terminal dan perparkiran;
- c. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya

5) Bidang Pelayaran

Kepala Bidang Pelayaran mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan perumusan kebijakan teknis, memberikan dukungan atas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, membina, mengoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan di bidang pelayaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang pelayaran di Laut;
- b. perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang pelayaran di danau dan sungai;
- c. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya

b. Struktur Organisasi


Sesuai Peraturan Bupati Kabupaten Luwu Timur Nomor 72 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perhubungan maka susunan organisasi Dinas Perhubungan adalah sebagai berikut :

1. Kepala Dinas;
2. Sekretariat, terdiri atas :
 - Subbagian Perencanaan dan Keuangan; dan
 - Subbagian Umum dan Kepegawaian.
3. Bidang Lalu Lintas Dan Keselamatan Jalan, terdiri atas :
 - Seksi Pengawasan Lalu Lintas dan Pengujian Kendaraan Bermotor ; dan

Seksi Rekayasa Lalu Lintas, Fasilitas Keselamatan Jalan dan Penerangan Jalan Umum.

4. Bidang Angkutan Jalan, terdiri atas :
Seksi Terminal dan Perparkiran;
Seksi Angkutan.
5. Bidang Pelayaran, terdiri atas :
Seksi Kepelabuhanan; dan
Seksi Transportasi Danau dan Sungai.
6. Unit Pelaksana Teknis; dan
7. Kelompok Jabatan Fungsional

Gambar 2.1
Bagan Struktur Organisasi
Dinas Perhubungan



Sumber : Peraturan Bupati Kabupaten Luwu Timur Nomor 72 Tahun 2023

2.1.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

A. Sumber Daya Manusia

Dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan sesuai dengan struktur organisasi yang telah ditetapkan, Dinas Perhubungan Kabupaten Luwu Timur memiliki sumber daya aparatur sebanyak 120 orang pegawai, yang terdiri atas 50 Pegawai Negeri Sipil (PNS), 20 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), dan 50 tenaga upah jasa.


Adapun jumlah pegawai berdasarkan tingkat pendidikan, pangkat/golongan, serta jabatan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.1
Data Pegawai Berdasarkan Pangkat / Golongan

No	Pangkat/Golongan	Jumlah(orang)
1	Pembina Utama Muda, IV/c	1
2	Pembina Tk. I, IV/b	1
3	Pembina, IV/a	3
4	Penata Tk. I, III/d	9
5	Penata, III/c	3
6	Penata Muda Tk. I, III/b	4
7	Penata Muda, III/a	21
8	Pengatur Tk. I, II/d	2
9	Pengatur , II/c	6
10	Golongan IX	9
11	Golongan VII	1
12	Golongan V	10

Sumber : Bagian Umum & Kepegawaian Dinas Perhubungan

Grafik 1.1 Jumlah ASN Berdasarkan Jenis Kelamin Per Bidang



Sumber : Bagian Umum & Kepegawaian Dinas Perhubungan

Tabel 2.2 Jumlah ASN berdasarkan Jenis Kelamin & Golongan Kepangkatan Tahun 2025

NO	JENIS KELAMIN	PNS			PPPK	
		GOL.IV	GOL.III	GOL.II	GOL.IX	GOL.VII
1	Laki-Laki	5	24	4	4	8
2	Perempuan		13	4	5	2
	Jumlah	5	37	8	9	10

Sumber : Bagian Umum & Kepegawaian Dinas Perhubungan

Tabel 2.3 Jumlah ASN Berdasarkan Pendidikan Formal Tahun 2025

NO	JABATAN	S3	S2	S1	D3	SLTA	JUMLAH
1	Kepala Dinas	-	1	-	-	-	1
2	Sekretaris	-	-	1	-	-	1
3	Kepala Bidang	-	-	3	-	-	3
4	Kepala Seksi	-	-	6	-	-	6
5	Kepala Sub bagian	-	-	2	-	-	2
7	Bendahara	-	-	1	1	-	2
8	Pengurus Barang	-	-	-	-	1	1
9	PPk SKPD	-	-	-	1	-	1
10	Arsiparis Terampil	-	-	-	1	-	1
11	Staf	-	-	36	5	10	51

Sumber : Bagian Umum & Kepegawaian Dinas Perhubungan

B. Sumber Daya Sarana dan Prasarana

Selain didukung oleh sumber daya manusia yang kompeten, kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan juga sangat bergantung pada ketersediaan sumber daya sarana dan prasarana yang memadai. Sarana merujuk pada peralatan operasional seperti kendaraan dinas, peralatan teknis, dan perlengkapan perkantoran, sedangkan prasarana mencakup infrastruktur pendukung seperti gedung kantor, bengkel, dan fasilitas pelayanan transportasi.

Kedua komponen tersebut memiliki peran yang sangat vital dalam menunjang efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan tugas pemerintahan, pelayanan publik, serta dalam menjamin keamanan dan kelancaran operasional perangkat daerah. Sarana dan prasarana yang memadai menjadi bagian tak terpisahkan dari peningkatan kinerja aparatur dan mutu pelayanan kepada masyarakat.

Adapun rekapitulasi sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Luwu Timur disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.4
Daftar Aset Dinas Perhubungan

NO	NAMA BARANG	JUMLAH
1	Handy Talky	19
2	Laptop	13
3	Notebook	6
4	AC	10
5	PC. Unit	5
6	Printer	6
7	Lampu PJU	787
8	Sepeda Motor	5
9	Station Wagon	2
10	MICRO BUS (penumpang 15 -29 orang)	15
11	MINI BUS (penumpang 14 orang Ke bawah)	13
12	Pick Up	1
13	BUS (Penumpang 30 Orang Ke atas)	2
14	Kursi Rapat	
15	Kursi Tamu	4
16	Kursi kerja pejabat Eselon II	1
17	Kursi kerja pejabat Eselon III	4
18	Kursi kerja pejabat Eselon IV	8

NO	NAMA BARANG	JUMLAH
19	Kursi kerja pejabat Lainnya	25
20	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	6
21	Tanah Bangunan Terminal Darat	3
22	Gedung Pos Jaga Permanen	7
23	Bangunan Gedung Terminal Dan Lain-Lain	15
24	Bangunan Pengujian Kelaikan	2
25	Bangunan Gedung Tempat Ibadah Permanen	2
26	Bangunan fasilitas Lainnya	7
27	Bangunan Stasiun Bus lain-lain	2
28	Pagar Permanen	3
29	Bangunan Gedung kantor Permanen	1
30	Bangunan Gedung kantor lain-lain	1
31	Bangunan Stasiun Permanen	13
32	Bangunan Menara Perambuan Penerangan Pantai Lain-Lain	2
33	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Permanen	2
34	Bangunan fasilitas Umum Lainnya	7
35	Tugu Peringatan Lainnya	1
36	Bangunan Gedung terminal/Pelabuhan/Bandara Permanen	1
37	Bangunan halte/selter	2
38	Tugu Lainnya	1
39	Bangunan Tempat Parkir	2
40	Jaringan Distribusi Lain-Lain	306
41	Sumur Dengan Pompa (Bangunan Pengambilan Irigasi)	1
42	Instalasi Pusat Pengatur Listrik kapasitas Kecil	21
43	Instalasi PLTIS Kapasitas Kecil	3
44	Jaringan Distribusi Tegangan Dibawah 1 KPA	7
45	Jalan Khusus Lainnya	4
46	Bangunan Dermaga	4
47	Instalasi PLTA Kapsitas Kecil	2
48	Bangunan Air Bersih/Air baku Lainnya	7
49	Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Surya lain-Lain	8
50	Instalasi PLTM Kapasitas Kecil	150
51	Instalasi PLTS Kapasitas Sedang	2
52	Jaringan Distribusi Tegangan 1 Sampai Dengan 20 KPA	1
53	Jaringan Trasmisi Lain-Lain	610
54	Saluran Drainase	1
55	Bangunan Platdekker	2

Sumber : Bagian Umum & Kepgawaian Dinas Perhubungan



2.1.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Dalam penyelenggaraan urusan perhubungan selama kurun waktu lima (5) tahun terakhir, Dinas Perhubungan Kabupaten Luwu Timur berpedoman pada sasaran strategis sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (RENSTRA) periode sebelumnya. Pelaksanaan program dan kegiatan diarahkan untuk mencapai sasaran tersebut melalui berbagai upaya peningkatan pelayanan transportasi, pengelolaan lalu lintas, serta pengembangan sarana dan prasarana perhubungan.

Adapun gambaran umum capaian kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Luwu Timur selama periode pelaksanaan RENSTRA sebelumnya dapat dilihat pada uraian berikut::

Tabel 2.5 Review Pencapaian IKU Tahun 2020-2024

NO	Sasaran Strategis	Indikator	TARGET					REALISASI					Capaian				
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	Meningkatnya Kualitas Konektivitas Transportasi	Rasio Konektivitas Kabupaten		0.3	0.58	0.63	0.67		0.3	0.58	0.63	0.67		100%	100%	100%	100%
2	Meningkatnya keselamatan dan Keamanan Transportasi	Persentase angkutan umum yang laik beroperasi	75.14	76.35	77.87	79.35	80.76	75.14	74.82	78.49	86.22	72.72	100%	98%	101%	109%	90%
		Rasio Kejadian Kecelakaan Transportasi	0	0	0	0	0.27	0	0	0	0	0	100%	100%	100%	100%	100%



NO	Sasaran Strategis	Indikator	TARGET					REALISASI					Capaian				
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
3	Meningkatnya kualitas dan pencairan kinerja penyelenggaraan urusan Dinas Perhubungan	Nilai SAKIP Dinas Perhubungan	66.22	66.22	70.35	73.24	75.26	66.22	69.01	72.78	79.8	80.1	100%	104%	103%	109%	106%

- Meningkatnya kualitas konektivitas transportasi merupakan upaya untuk memperkuat hubungan antarwilayah serta memberikan kemudahan bagi pergerakan penumpang dan barang dari satu simpul transportasi ke simpul lainnya, baik secara langsung maupun tidak langsung. Upaya ini diwujudkan melalui penyelenggaraan sistem transportasi yang lancar, aman, dan berkelanjutan bagi masyarakat.

Indikator kinerja dari sasaran ini adalah Rasio Konektivitas Kabupaten, yaitu perbandingan antara jumlah wilayah yang telah terlayani oleh moda transportasi terhadap total wilayah di Kabupaten Luwu Timur. Rasio ini menunjukkan tingkat keterhubungan wilayah dalam sistem transportasi daerah.

Selama periode pelaksanaan RENSTRA sebelumnya, Rasio Konektivitas Kabupaten Luwu Timur menunjukkan tren peningkatan setiap tahunnya, yang ditandai dengan bertambahnya jumlah rute layanan transportasi yang melayani berbagai ruas jalan di wilayah kabupaten. Pada tahun 2024, nilai Rasio Konektivitas Kabupaten mencapai 0,67, yang berarti sekitar 67% wilayah Kabupaten Luwu Timur telah terlayani oleh moda transportasi darat dan penyeberangan

- Meningkatnya keselamatan dan Keamanan Transportasi melalui pelaksanaan kegiatan pengawasan serta penyediaan fasilitas keselamatan jalan sesuai dengan fungsinya, sebagai upaya terhindarnya arus penumpang atau barang dari resiko kecelakaan selama beroperasi atau berlalu lintas. Sasaran ini terdiri dari dua indikator yaitu Persentase angkutan umum yang laik beroperasi dan Rasio Kejadian Kecelakaan Transportasi.

Pada tahun 2024 terjadi penurunan capaian indikator Persentase angkutan umum yang laik beroperasi karena adanya penurunan realisasi pada Jumlah angkutan umum yang seharusnya memiliki izin laik beroperasi. Hal ini terjadi karena adanya surat dari Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Nomor :

AJ.502/78/5/DRJD/2024 Tanggal 20 Agustus 2024 Tentang Pembekuan Keputusan Penetapan dan Sertifikat Akreditasi UPUBKB , sehingga Dinas Perhubungan Kabupaten Luwu Timur dilarang melaksanakan kegiatan pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor dan tidak dapat melaksanakan pengajuan permohonan akreditasi kembali sebelum dilaksankannya perbaikan terhadap pelanggaran yang dilakukan.

- Meningkatnya kualitas dan capaian kinerja penyelenggaraan urusan Dinas Perhubungan mencerminkan kemampuan organisasi dalam mencapai target kinerja yang telah ditetapkan secara efektif, efisien, dan akuntabel. Sasaran ini juga menggambarkan tingkat keberhasilan Dinas Perhubungan dalam mempertanggungjawabkan hasil pelaksanaan program dan kegiatan terhadap penggunaan anggaran yang dialokasikan.

Indikator kinerja untuk sasaran ini adalah Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Dinas Perhubungan Kabupaten Luwu Timur, yang mengukur tingkat efektivitas penerapan prinsip akuntabilitas kinerja, perencanaan, pengukuran, pelaporan, evaluasi, dan capaian hasil pembangunan. Nilai SAKIP yang meningkat setiap tahunnya menunjukkan perbaikan tata kelola kinerja dan penguatan akuntabilitas di lingkungan Dinas Perhubungan..


Tabel 2.5 Review Pencapaian IKK Tahun 2020-2024

No	Indikator Kinerja Kunci	Satuan	Target Kinerja Tahun 2021-2025					Capaian Kinerja Tahun 2021-2025					Capaian Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
			(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1	Jumlah arus penumpang angkutan umum	orang	253,796	258,809	263,985	269,265	274,650	253,796	259,991	390,518	346,142	350,306	100%	100%	148%	129%	128%
2	Rasio ijin trayek	%	0.011%	0.011%	0.011%	0.0110%	0.011%	0.011%	0.011%	0.0110%	0.011%	0.0100%	100%	100%	100%	100%	91%
3	Jumlah uji kir angkutan umum	kendaraan	2,640	2,607	2,700	2,793	2,886	2,640	2,547	2,757	3,130	2,710	100%	98%	102%	112%	94%
4	Jumlah pelabuhan laut/udara / terminal bus	unit	15	15	15	15	16	15	15	16	16	16	100%	100%	107%	107%	100%
5	Persentase layanan angkutan darat	%	0.183%	0.120%	0.120%	0.120%	0.120%	0.183%	0.117%	0.115%	0.118%	0.120%	100%	98%	96%	98%	100%
6	Persentase Kepemilikan KIR angkutan umum	%	5.95%	5.93%	5.76%	5.59%	5.43%	5.95%	9.52%	4.93%	1.04%	1.12%	100%	161%	86%	19%	21%
7	Pemasangan Rambu - rambu	%	53.05%	53.05%	53.13%	70.50%	82.17%	53.05%	62.42%	62.52%	62.55%	62.58%	100%	118%	118%	89%	76%
8	Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan	Rasio	16.087	17.007	19.819	26.459	17.420	16.087	17.007	19.819	26.459	17.420	100%	100%	100%	100%	100%



No	Indikator Kinerja Kunci	Satuan	Target Kinerja Tahun 2021-2025					Capaian Kinerja Tahun 2021-2025					Capaian Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
			(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
9	Jumlah orang / barang yang terangkut angkutan umum	org, brg	392,819	400,612	408,624	416,817	425,192	392,819	399,958	645,603	476,959	482,300	100%	100%	158%	114%	113%
10	Jumlah orang/barang melalui dermaga / bandara / terminal pertahun	org,brg	392,819	400,612	408,624	416,817	425,192	392,819	399,958	645,603	476,959	482,300	100%	100%	158%	114%	113%


- ➊ Jumlah Arus penumpang angkutan umum adalah jumlah orang yang naik atau turun menggunakan moda transportasi umum dalam kurun waktu tertentu. Pada tahun 2023 terjadi penurunan dari tahun sebelumnya karena data penumpang pesawat sudah tidak masuk, hal ini karena adanya perubahan status bandar udara sorowako dari bandar khusus ke umum dan menjadi milik Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.



- ➋ Rasio izin trayek adalah perbandingan antara jumlah izin trayek yang dikeluarkan dalam satu tahun dengan jumlah penduduk di suatu wilayah. Rasio ini digunakan untuk mengukur tingkat ketersediaan atau kepadatan izin trayek untuk layanan angkutan umum per kapita, yang membantu pemerintah dalam perencanaan dan evaluasi layanan transportasi publik . Jika melihat tabel capaian rasio ijin trayek tidak terjadi peningkatan karena kurangnya kendaraan yang mengurus izin trayek, hal ini karena di Kabupaten Luwu Timur masih kurang Angkutan Pedesaan sementara jumlah penduduk semakin meningkat.

- ➌ Jumlah uji kir angkutan umum Adalah total keseluruhan kendaraan angkutan umum (barang dan penumpang) yang telah menjalani pengujian berkala untuk memastikan kelayakan teknis dan laik jalan di jalan raya, bukan jumlah uji per kendaraan. Uji KIR (Pengujian Kendaraan Bermotor) sendiri dilakukan untuk memastikan kendaraan memenuhi standar

keselamatan dan kelayakan operasionalnya. Pada Tahun 2024 jumlah kesebanyak 2.710 unit angkutan penumpang umum dan angkutan barang dianggap memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan. Capaian ini menurun dari tahun sebelumnya karena adanya surat dari Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Nomor : AJ.502/78/5/DRJD/2024 Tanggal 20 Agustus 2024 Tentang Pembekuan Keputusan Penetapan dan Sertifikat Akreditasi UPUBKB , sehingga Dinas Perhubungan Kabupaten Luwu Timur dilarang melaksanakan kegiatan pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor dan tidak dapat melaksanakan pengajuan permohonan akreditasi kembali sebelum dilaksankannya perbaikan terhadap pelanggaran yang dilakukan.




- ✚ Jumlah pelabuhan laut/udara / terminal bus yang ada di Kabupaten Luwu Timur sebanyak 16 unit yang terdiri dari :


No	Terminal	Dermaga/Pelabuhan	Bandara
1	Terminal Malili	Dermaga Timampu	Bandar Udara Sorowako
2	Terminal Tarengge	Dermaga Beau/Tokalimbo	
3	Terminal Tomoni	Dermaga Lengkobale	
4	Terminal Wawondula	Dermaga Bantilang	
5		Dermaga Loeha	
6		Dermaga Sorowako	
7		Dermaga Nuha	

No	Terminal	Dermaga/Pelabuhan	Bandara
8		Dermaga Matano	
9		Pelabuhan Waru Waru	
10		Pelabuhan Malili	
11		Pelabuhan Wotu	

- ✚ Persentase layanan angkutan darat merupakan perbandingan jumlah angkutan darat dengan jumlah penumpang angkutan darat, Semakin tinggi persentase layanan angkutan darat, semakin tinggi kemampuan/ kinerja angkutan darat dalam melayani/ mengangkut penumpang. Persentase layanan angkutan darat tahun 2024 meningkat dari tahun 2023 hal ini karena jumlah penumpang angkutan yang menurun dan jumlah angkutan darat meningkat.
- ✚ Persentase Kepemilikan KIR angkutan umum merupakan perbandingan angkutan umum yang tidak memiliki KIR dengan angkutan umum, semakin kecil nilai persentase kepemilikan KIR berarti semakin sedikit angkutan umum yang tidak memiliki KIR.



- ✚ Pemasangan Rambu-Rambu atau perlengkapan jalan di jalan Kabupaten Luwu timur setiap tahunnya meningkat walaupun belum dalam kondisi ideal. Adapun beberapa perlengkapan jalan yang telah dipasang berupa Rambu-Rambu Lalu Lintas, penerangan Jalan Umum, Marka Sepeda, Halte Bus Sekolah, Traffic Light
- ✚ Rasio panjang jalan dengan jumlah kendaraan diperoleh dengan membagi jumlah kendaraan (unit) dengan panjang jalan (km). Nilai ini berarti 1 km jalan di wilayah tersebut berbanding dengan akses untuk melayani sejumlah kendaraan. Kendaraan yang diperhitungkan di sini terdiri dari mobil penumpang, bus, truk dan sepeda motor.
- ✚ Jumlah orang / barang yang terangkut angkutan umum Adalah total jumlah penumpang (orang) dan/atau total berat/ukuran barang yang dibawa oleh kendaraan angkutan umum dalam suatu periode waktu tertentu.



- ✚ Jumlah orang/barang melalui dermaga / bandara / terminal pertahun Adalah total penumpang (orang) dan/atau total berat/ukuran barang yang melalui dermaga/bandara/terminal dan dari table capaian pada tahun 2023 terjadi penurunan karena data penumpang pesawat sudah tidak lagi dilaporkan di Dinas Perhubungan Kabupaten Luwu Timur setelah Bandara Sorowako menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Sulawesi selatan, namun untuk penumpang Bus dan Kapal danau mengalami peningkatan hal ini dipengaruhi beberapa hal yaitu :

1. Ketersediaan infrastruktur berupa pembangunan Terminal Malili dengan dukungan fasilitas yang baik sehingga membuat penumpang dapat naik dan turun dari kendaraan dengan aman dan nyaman.
2. Semakin meningkatnya angkutan penyeberangan dari pelabuhan Timampu ke Pelabuhan Lengkobale
3. Tersedianya dua kapal Fery yang beroperasi di Danau Matano dan Danau Towuti.
4. Tersedianya angkutan umum khususnya Bus yang aman dan nyaman
5. Peningkatan jumlah penduduk Kab. Luwu Timur karena Kab. Luwu Timur merupakan daerah tujuan pencari kerja.

2.1.4. Kelompok Sasaran Layanan

Kelompok sasaran layanan merupakan kelompok orang atau organisasi yang menjadi fokus utama dari suatu layanan atau program. Mereka adalah orang-orang yang akan menerima manfaat langsung dari layanan tersebut. Adapun Kelompok sasaran layanan urusan perhubungan meliputi berbagai pihak, antara lain:

1. Masyarakat umum

Masyarakat umum yang menggunakan jasa transportasi, baik itu transportasi darat, laut, maupun udara.

2. Pengguna jasa transportasi

Pengguna jasa transportasi, seperti penumpang, pengemudi, dan pemilik kendaraan.

3. Operator transportasi

Operator transportasi, seperti perusahaan angkutan umum, perusahaan taksi, dan perusahaan logistik.

4. Pemilik kendaraan

Pemilik kendaraan, baik itu kendaraan pribadi maupun kendaraan komersial.

5. Pengusaha transportasi

Pengusaha transportasi, seperti pengusaha angkutan umum, pengusaha taksi, dan pengusaha logistik.

6. Pemerintah

Pemerintah, baik itu pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, yang bertanggung jawab untuk mengatur dan mengawasi sektor transportasi.

2.1.5. Mitra Perangkat Daerah dalam Pemberian Pelayanan

Dalam menjalankan pelayanan Dinas Perhubungan dalam menjalankan urusan Perhubungan adalah sebagai berikut :

1. Instansi Pemerintah Lainnya

Instansi pemerintah lainnya yang terkait dengan sektor transportasi, seperti Kementerian Perhubungan, Dinas Pekerjaan Umum, dan Dinas Lingkungan Hidup.

2. POLRI

Polri bekerja sama dengan Dinas Perhubungan untuk mengawasi dan mengatur lalu lintas di jalan raya, termasuk pengawasan terhadap kendaraan yang tidak memenuhi standar keselamatan Operator Transportasi Operator transportasi, seperti perusahaan angkutan umum, perusahaan taksi, dan perusahaan logistik.

3. Asosiasi Transportasi

Asosiasi transportasi, seperti Asosiasi Angkutan Umum, Asosiasi Taksi, dan Asosiasi Logistik.

4. Masyarakat

Masyarakat umum yang menggunakan jasa transportasi dan memiliki kepentingan dengan sektor transportasi.

5. Pengusaha Transportasi

Pengusaha transportasi, seperti pengusaha angkutan umum, pengusaha taksi, dan pengusaha logistik.

6. Organisasi Kemasyarakatan

Organisasi kemasyarakatan yang terkait dengan sektor transportasi, seperti organisasi pengemudi, organisasi penumpang, dan organisasi lingkungan hidup.



7. Perguruan Tinggi

Perguruan tinggi yang memiliki program studi terkait dengan sektor transportasi, seperti teknik transportasi, manajemen transportasi, dan logistik.

8. Swasta

Perusahaan swasta yang terkait dengan sektor transportasi, seperti perusahaan pengembang infrastruktur transportasi.

Mitra Dinas Perhubungan dapat bekerja sama dalam berbagai bidang, seperti:

1. Pengembangan Infrastruktur Transportasi: Pengembangan infrastruktur transportasi, seperti pembangunan jalan, jembatan, dan terminal.
2. Peningkatan Keselamatan Transportasi: Peningkatan keselamatan transportasi, seperti pengawasan keselamatan jalan, keselamatan laut, dan keselamatan udara.
3. Pengembangan Jasa Transportasi: Pengembangan jasa transportasi, seperti peningkatan kualitas layanan angkutan umum dan pengembangan teknologi transportasi.
4. Pengawasan dan Pengendalian: Pengawasan dan pengendalian sektor transportasi, seperti pengawasan terhadap operator transportasi dan pengawasan terhadap kegiatan transportasi.

2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

2.2.1. Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

Selama periode pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Luwu Timur tahun 2021 sampai 2026 terdapat beberapa permasalahan yang belum dapat diatasi. Jika mengacu ke tabel 2.4 tentang Review Pencapaian Kinerja Pelayanan PD, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa tidak tercapainya beberapa target karena pengembangan infrastruktur perhubungan yang masih belum maksimal, meskipun terdapat beberapa target yang dapat dicapai dengan baik. Berikut permasalahan pelayanan di bidang perhubungan yang dicatat selama periode 2021 – 2026 :

- a) Belum adanya master plan transportasi yang menyeluruh dan terintegrasi
- b) Konsep konektivitas belum mencapai hingga ke wilayah perdesaan, sehingga belum mampu mencegah terjadinya urbanisasi yang masif dan mendukung pembangunan ekonomi pedesaan
- c) Peningkatan aksesibilitas dan penyediaan layanan transportasi yang menghubungkan wilayah Pusat Kegiatan Lokal (PKL) dengan Pusat Pelayanan Kawasan (PPK), Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL), Daerah Terpencil, Daerah Perbatasan, dan Daerah seberang Danau
- d) Menurunnya peran angkutan umum karena maraknya kendaraan plat hitam yang mengangkut penumpang umum.
- e) Belum optimalnya pengoperasian fasilitas terminal sebagai tempat menurunkan dan menaikkan penumpang, khususnya Terminal Tarengge yang sampai saat ini belum optimal karena Terminal Tarengge adalah type C yang hanya dapat melayani AKDP, AKAP dan ANDES
- f) Belum optimalnya pengoperasian pelabuhan yang ada di Danau Matano dan Danau Towuti karena belum lengkapnya fasilitas pendukung seperti ruang tunggu, KM, kantor dan Pos Pelayanan Tiket.
- g) Jumlah armada bus sekolah yang beroperasi saat ini masih terbatas sehingga belum dapat memenuhi kebutuhan transportasi siswa dan siswi yang ada di Kabupaten Luwu Timur
- h) Belum optimalnya pelayanan angkutan darat menuju ibukota Provinsi karena waktu tempuh yang lama sekitar 12 Jam sehingga dibutuhkan sarana transportasi udara
- i) Masih tingginya pelanggaran lalu lintas utamanya angkutan umum dalam hal pengurusan ijin dan buku keur, sehingga perlu peningkatan operasi penertiban lalu lintas dan angkutan
- j) Belum maksimalnya pengadaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten

- k) Belum optimalnya tingkat kesadaran dan peran serta masyarakat akan keselamatan dan keamanan transportasi.
- l) Kualitas SDM pelaku transportasi masih rendah dan kualitas SDM yang ada belum sesuai dengan perkembangan teknologi transportasi

Untuk menjawab berbagai tantangan pembangunan sektor transportasi maka dibutuhkan identifikasi faktor kekuatan internal dan eksternal melalui analisis SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats) sebagai berikut

1) Kekuatan (Strengths)

- Kabupaten Luwu Timur yang berbatasan dengan Provinsi Sulawesi Tengah dan Sulawesi Tenggara
- Telah Tersedia Dermaga Penyeberangan Danau, Pelabuhan dan Bandar Udara
- Penyediaan angkutan bus sekolah gratis
- Tersedia unit pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor
- Ditetapkannya Surat Persetujuan Kelayakan Lokasi Bandar Udara Baru di Kabupaten Luwu Timur dengan Nomor : AU.103/003/DBU/DRJU/VIII/2019

2) Kelemahan (Weakness)

- Masih minimnya sarana dan prasarana yang tersedia di terminal dan pelabuhan sebagai pusat pergerakan manusia dan barang serta konektivitas antar daerah
- Belum maksimalnya pemenuhan perlengkapan jalan berupa rambu-rambu lalu lintas di jalan Kabupaten
- Masih terbatasnya penyediaan sarana transportasi massal bagi masyarakat
- Jumlah armada bus sekolah yang beroperasi saat ini masih terbatas

- Pembangunan Bandar Udara tidak menjadi kewenangan Daerah
- Belum optimalnya penyediaan kendaraan angkutan umum yang memenuhi uji KIR
- SDM Transportasi yang ada belum memiliki konpetensi

3) Peluang (Opportunity)

- o Pembangunan Terminal Tarengge dan Terminal Malili
- o Pengelolaan Dermaga, Pelabuhan dan Bandara namun dibatasi oleh kewenangan
- o Mengurangi pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas bagi anak sekolah
- o Pengujian terhadap kendaraan wajib uji
- o Lanjutan penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Bandara (RIB,DED,AMDAL & ANDALALIN)

4) Ancaman (Threats)

- o Pergerakan manusia dan barang yang tidak melalui terminal dan dermaga yang sesuai standar
- o Meningkatnya Kecelakaan lalu lintas karena belum optimalnya pemasangan perlengkapan jalan
- o Meningkatnya penggunaan kendaraan pribadi untuk mengangkut penumpang umum
- o Meningkatnya Kecelakaan lalu lintas karena kendaraan yang tidak laik jalan
- o Menurunnya Kualitas pelayanan bagi masyarakat

2.2.2. Isu Strategis

Berdasarkan hasil identifikasi permasalahan terhadap pelayanan yang menjadi tugas dan fungsi Dinas Perhubungan Kab. Luwu Timur dengan mempertimbangkan Isu KLHS dan Isu Lingkungan Dinamis, maka ditetapkan beberapa isu strategis Dinas Perhubungan periode 2025 - 2029 sebagai berikut :

1. Konektivitas antar wilayah untuk mendukung pengembangan wilayah dan kawasan strategis

Konektivitas antar wilayah dalam Kabupaten Luwu Timur menjadi sangat penting untuk mendukung pengembangan wilayah khususnya Pusat Kegiatan Lokal (PKL), Pusat Pelayanan Kawasan (PPK), Pusat Pelayanan Lingkungan, Daerah terpencil, Daerah Perbatasan dan Daerah seberabg danau untuk Mempermudah akses, Mengurangi waktu tempuh dan biaya transportasi

2. Kinerja Pelayanan Angkutan

Kinerja pelayanan angkutan merupakan kemampuan melayani pengguna secara efektif dan efisien melalui ketersediaan angkutan yang sesuai dengan standar

3. Keselamatan dan keamanan transportasi

Keselamatan dan keamanan transportasi perlu ditingkatkan untuk melindungi pengguna dan pelaku transportasi melalui pemenuhan infrastruktur yang ideal dan pengawasan kegiatan transportasi untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan keselamatan

4. Perkembangan Teknologi dan Kebutuhan Sumber Daya Manusia

Kebutuhan sumber daya manusia bidang transportasi yang terampil dan adaptif dengan perkembangan teknologi sangat penting

TABEL 2.6. Teknik Menyimpulkan Isu Strategis

Dinas Perhubungan Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025-2029

Potensi Daerah Yang Menjadi Kewenangan PD	Permasalahan PD	Isu KLHS Yang Relevan dengan PD	Isu Lingkungan Dinamis Yang Relevan Dengan PD			Isu Strategis PD
			Global	Nasional	Regional	
Potensi pengembangan konektivitas antar moda transportasi	<ul style="list-style-type: none">➤ Belum adanya master plan transportasi yang menyeluruh dan terintegrasi➤ Konsep konektivitas belum mencapai hingga ke wilayah perdesaan, sehingga belum mampu mencegah terjadinya urbanisasi yang masif dan mendukung pembangunan ekonomi pedesaan➤ Peningkatan aksesibilitas dan penyediaan layanan transportasi yang menghubungkan wilayah Pusat Kegiatan Lokal (PKL) dengan Pusat Pelayanan Kawasan (PPK), Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL), Daerah Terpencil, Daerah Perbatasan, dan Daerah seberang Danau➤ Menurunnya peran angkutan umum karena maraknya kendaraan plat hitam dan transportasi online yang mengangkut penumpang umum.	Ketimpangan Ekonomi Dan Keterbatasan Infrastruktur	Mengembangkan infrastruktur yang berkualitas, andal, berkelanjutan dan tangguh, termasuk infrastruktur regional dan lintas batas, untuk mendukung pembangunan ekonomi dan kesejahteraan manusia, dengan fokus pada akses yang terjangkau dan merata bagi semua.	Pengembangan sistem transportasi yang berkelanjutan	Menciptakan konektivitas wilayah untuk pelayanan dasar dan aktivitas ekonomi	<ul style="list-style-type: none">➤ Konektivitas antar wilayah untuk mendukung pengembangan wilayah dan kawasan strategis➤ Kinerja Pelayanan Angkutan➤ Keselamatan dan Kemanan Transportasi➤ Perkembangan Teknologi dan kenutuhan Sumber Daya Manusia

Potensi Daerah Yang Menjadi Kewenangan PD	Permasalahan PD	Isu KLHS Yang Relevan dengan PD	Isu Lingkungan Dinamis Yang Relevan Dengan PD			Isu Strategis PD
			Global	Nasional	Regional	
	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Belum optimalnya pengoperasian fasilitas terminal sebagai tempat menurunkan dan menaikkan penumpang, khususnya Terminal Tarengge yang sampai saat ini belum optimal karena Terminal Tarengge adalah type C yang hanya dapat melayani AKDP, AKAP dan ANDES ➤ Belum optimalnya pengoperasian pelabuhan yang ada di Danau Matano dan Danau Towuti karena belum lengkapnya fasilitas pendukung seperti ruang tunggu, KM, kantor dan Pos Pelayanan Tiket. ➤ Jumlah armada bus sekolah yang beroperasi saat ini masih terbatas sehingga belum dapat memenuhi kebutuhan transportasi siswa dan siswi yang ada di Kabupaten Luwu Timur ➤ Belum optimalnya pelayanan angkutan darat menuju ibukota Provinsi karena waktu tempuh yang lama sekitar 12 					

Potensi Daerah Yang Menjadi Kewenangan PD	Permasalahan PD	Isu KLHS Yang Relevan dengan PD	Isu Lingkungan Dinamis Yang Relevan Dengan PD			Isu Strategis PD
			Global	Nasional	Regional	
	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Jam sehingga dibutuhkan sarana transportasi udara ➤ Masih tingginya pelanggaran lalu lintas utamanya angkutan umum dalam hal pengurusan ijin dan buku keur, sehingga perlu peningkatan operasi penertiban lalu lintas dan angkutan ➤ Belum maksimalnya pengadaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten ➤ Belum optimalnya tingkat kesadaran dan peran serta masyarakat akan keselamatan dan keamanan transportasi. ➤ Kualitas SDM pelaku transportasi masih rendah dan kualitas SDM yang ada belum sesuai dengan perkembangan teknologi transportasi 					

BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1. Tujuan Renstra Perangkat Daerah

Tujuan merupakan pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi dan melaksanakan misi pembangunan daerah, dengan menjawab berbagai isu strategis serta permasalahan pembangunan daerah yang dihadapi. Rumusan tujuan diturunkan secara operasional dari masing-masing misi pembangunan daerah yang telah ditetapkan, dengan tetap memperhatikan arah pencapaian visi daerah secara menyeluruh.

Keterkaitan tujuan penyelenggaraan bidang urusan perhubungan berdasarkan tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan dengan mengacu pada visi, misi, tujuan, dan sasaran RPJMD Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025-2029, Dinas Perhubungan mengampuh 2 Misi yaitu Misi 3 dan Misi 5 yang dijabarkan sebagai berikut :

Visi : Luwu Timur Maju dan Sejahtera

Misi-3 : Mempercepat pertumbuhan dan pengembangan wilayah yang merata dan berkeadilan

Tujuan 3 : Terciptanya konektivitas wilayah untuk pelayanan dasar dan aktivitas ekonomi

Sasaran 9 : Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Daerah

Misi-5 : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Melayani Efektif, Efisien Dan Bersih Melalui Transformasi Digital

Tujuan 6 : Terwujudnya tata kelola pemerintahan berintegritas dan adaptif

Sasaran 12 : Meningkatnya akuntabilitas pemerintahan daerah

Tujuan Dinas Perhubungan :

**TERWUJUDNYA LAYANAN TRANSPORTASI YANG NYAMAN, AMAN
DAN TERJANGKAU**

Tabel 3.1 Penjabaran Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD kedalam Tujuan Renstra berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perhubungan

RPJMD			RENSTRA
MISI	TUJUAN	SASARAN	TUJUAN
Mempercepat pertumbuhan dan pengembangan wilayah yang merata dan berkeadilan (M3)	Terciptanya konektivitas wilayah untuk pelayanan dasar dan aktivitas ekonomi (T3)	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Daerah (S9)	Terwujudnya layanan transportasi, yang nyaman aman dan terjangkau
Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Melayani Efektif, Efisien Dan Bersih Melalui Transformasi Digital (M5)	Terwujudnya tata kelola pemerintahan berintegritas dan adaptif (T6)	Meningkatnya akuntabilitas pemerintahan daerah (S13)	

3.2. Sasaran Renstra Perangkat Daerah

Sasaran merupakan hasil-hasil pembangunan yang diharapkan tercapai dalam rangka mewujudkan tujuan pembangunan yang ditetapkan berdasarkan visi dan misi daerah. Sasaran dijabarkan dari setiap tujuan; satu tujuan dapat terdiri atas lebih dari satu sasaran sesuai dengan kompleksitas dan cakupan tujuan tersebut.

Indikator kinerja sasaran ditetapkan pada level outcome dan target kinerja ditetapkan berdasarkan analisis capaian kinerja historis serta kapasitas fiskal daerah dalam pembiayaan pembangunan untuk periode lima (5) tahun ke depan.

Perumusan sasaran strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Luwu Timur periode 2025–2029 merupakan penjabaran operasional dari misi, tujuan, dan sasaran dalam RPJMD Kabupaten Luwu Timur, serta disusun dengan mengacu pada tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan. Adapun perumusan tujuan dan sasaran penyelenggaraan bidang perhubungan dirumuskan sebagaimana tercantum pada tabel berikut:

Tabel 3.2. Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Perhubungan

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN (01)	TUJUAN (02)	SASARAN (03)	INDIKATOR (04)	BASELINE 2024 (05)	TARGET TAHUN						KETERANGAN (12)	
					2025 (06)	2026 (07)	2027 (08)	2028 (09)	2029 (10)	2030 (11)		
2.15.00.00.00.01.0000 - Dinas Perhubungan												
<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatnya akuntabilitas Pemerintahan daerah (S13) - Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Daerah (S9) 	Terwujudnya layanan transportasi yang nyaman, aman, dan terjangkau		Rasio Konektivitas (Rasio)	0,5	0,57	0,65	0,72	0,79	0,86	0,91		
			Meningkatnya kualitas layanan Transportasi	Tingkat Keselamatan Angkutan Umum (%)	99,80	99,82	99,83	99,84	99,85	99,86	99,87	
				Kinerja Lalu Lintas Kabupaten (Nilai)	0,47	0,47	0,47	0,48	0,48	0,49	0,49	
				Nilai AKIP Perangkat Daerah (Nilai)	67,77	70,1	70,2	70,3	70,4	70,5	70,6	

Tabel 3.3 Definisi Operasional Tujuan Renstra Dinas Perhubungan

No.	Tujuan Renstra	Definisi Tujuan	Indikator	Definisi Indikator	Formulasi
1	Terwujudnya layanan transportasi, yang nyaman, aman dan terjangkau	Mewujudkan Kondisi yang menunjukkan tersedianya sistem transportasi daerah yang mampu memberikan kemudahan, keselamatan, dan kenyamanan bagi masyarakat dalam melakukan mobilitas orang dan barang, dengan biaya yang sesuai kemampuan masyarakat serta menjangkau seluruh wilayah Kabupaten Luwu Timur	Rasio Konektivitas	Mengukur tingkat aksesibilitas dan keterhubungan antar wilayah, serta sejauh mana masyarakat dapat mengakses pusat-pusat kegiatan ekonomi, pemerintahan, pendidikan, dan layanan publik melalui sistem transportasi yang tersedia	(Berdasarkan Permendagri 18 Tahun 2020) =(IK1 x bobot angkutan jalan) + (IK2 x bobot angkutan sungai, danau dan penyeberangan)

Tabel 3.4 Definisi Operasional Sasaran Renstra Dinas Perhubungan

No.	Sasaran Renstra	Definisi Sasaran	Indikator	Definisi Indikator	Formulasi
1	Meningkatnya kualitas layanan Transportasi	Meningkatkan pelayanan melalui layanan transportasi darat, danau dan udara melalui pembangunan infrastruktur yang memadai, pengembangan moda transportasi, peningkatan keselamatan dan peningkatan aksesibilitas	Tingkat keselamatan angkutan umum	ukuran atau gambaran kondisi keamanan dan keselamatan penyelenggaraan angkutan umum yang menunjukkan sejauh mana risiko kecelakaan, cedera, dan kerugian terhadap penumpang, pengemudi, serta pengguna jalan lainnya dapat dicegah dan diminimalkan melalui pemenuhan standar teknis, operasional, dan manajemen keselamatan	(Tingkat Keselamatan Angkutan Darat x 70%) + (Tingkat Keselamatan Angkutan Danau x 30%) = (100%(Zero Accident)-((Jumlah Kecelakaan angkutan darat/100.000 keberangkatan)*100%))x70% + (100%(Zero Accident)-((Jumlah Kecelakaan angkutan danau/100.000 keberangkatan)*100%))x30%
			Kinerja Lalu Lintas Kabupaten	kemampuan sebuah ruas jalan atau sistem jalan di wilayah kabupaten dalam melayani volume arus lalu lintas yang terjadi, untuk menilai kondisi dan fungsi jalan tersebut	(Volume Lalu Lintas (SMP/Jam) / Kapasitas Ruas Jalan (SMP/Jam))
2	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Meningkatnya kualitas dan pencapaian kinerja penyelenggaraan urusan Dinas Perhubungan melalui pencapaian target kinerja yang ditetapkan serta dapat mempertanggungjawabkan hasil atas anggaran yang digunakan untuk menjalankan program dan kegiatan	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Opini yang dikeluarkan oleh Inspektorat terhadap laporan AKIP tahun n-1	Nilai AKIP oleh Inspektorat terhadap laporan AKIP tahun n-1 Kategori Penilaian AKIP: AA (Sangat Memuaskan) (90 – 100)= Akuntabilitas sangat tinggi, sistem berjalan optimal dan hasil kinerja sangat baik; A (Memuaskan) (80 – 89,99)= Akuntabilitas tinggi, sebagian besar komponen telah berjalan efektif; BB (Baik Sekali) (70 – 79,99)= Akuntabilitas baik, sistem kinerja berjalan dengan baik dan terukur ; B (Baik) (60 – 69,99)= Akuntabilitas cukup baik, masih perlu penyempurnaan di beberapa aspek; CC (Cukup) (50 – 59,99)= Akuntabilitas sedang, implementasi SAKIP belum konsisten; C (Kurang) (30 – 49,99)= Akuntabilitas rendah, sistem belum berjalan efektif; D (Sangat Kurang)(< 30)= Akuntabilitas sangat rendah, hampir seluruh aspek belum diterapkan.

3.3. Strategi Dinas Perhubungan

Strategi merupakan langkah-langkah terencana yang berisi arah kebijakan dan program-program indikatif yang disusun untuk mencapai visi dan misi organisasi, setelah dilakukan analisis terhadap berbagai faktor yang memengaruhi, baik dari lingkungan internal maupun eksternal organisasi.

Strategi berfungsi sebagai pedoman dalam menentukan prioritas tindakan yang harus dilakukan secara sistematis, terarah, dan berkesinambungan guna mencapai tujuan dan sasaran pembangunan yang telah ditetapkan.

Adapun penahapan pelaksanaan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Perhubungan Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025–2029 disusun dengan memperhatikan arah kebijakan pembangunan daerah, kemampuan pendanaan, serta prioritas pencapaian tujuan dan sasaran strategis. Penahapan ini bertujuan memberikan gambaran urutan dan fokus program secara bertahap selama lima tahun agar pencapaian kinerja berlangsung efektif, efisien, dan berkelanjutan.

Secara umum, penahapan pelaksanaan RENSTRA Dinas Perhubungan Kabupaten Luwu Timur adalah sebagai berikut:

Tabel 3.5 Penahapan Renstra Dinas Perhubungan

TAHAP I (2026)	TAHAP II (2027)	TAHAP III (2028)	TAHAP IV (2029)	TAHAP V (2030)
<i>(1)</i>	<i>(2)</i>	<i>(3)</i>	<i>(4)</i>	<i>(5)</i>
Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur transportasi yang aman dan memadai	Lanjutan pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur transportasi yang aman dan memadai	Peningkatan pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur transportasi yang aman dan memadai	Pengembangan moda transportasi efisien dan efektif	Integrasi Pengembangan moda transportasi efisien dan efektif

3.4. Arah Kebijakan Dinas Perhubungan

Kebijakan merupakan arah atau tindakan yang ditetapkan oleh pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu yang digunakan untuk mencapai tujuan, sasaran, atau maksud tertentu. Dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan sektor perhubungan, perlu dirumuskan kebijakan-kebijakan strategis yang menjadi pedoman pelaksanaan program dan kegiatan selama lima tahun ke depan berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perhubungan.

Perumusan kebijakan Dinas Perhubungan yang menjadi acuan dalam pelaksanaan program dan kegiatan dijabarkan dalam tabel berikut.

Tabel 3.6 Arah Kebijakan Renstra Dinas Perhubungan

No.	OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	<ul style="list-style-type: none"> ➢ Infrastruktur transportasi ➢ Keselamatan transportasi ➢ Pelayanan transportasi ➢ Pengawasan dan Pengendalian transportasi 	<ul style="list-style-type: none"> ➢ Kebijakan difokuskan Pada pembangunan kawasan strategis seperti Kawasan Industri Malili (KIMAL) dan pengembangan smelter nikel serta besi. Kebijakan ini juga mengintegrasikan Pembangunan multimoda transportasi, sehingga mampu mendorong konektivitas dan investasi Berskala nasional. ➢ Kebijakan menekankan pada penguatan reformasi Birokrasi, peningkatan kesejahteraan ASN dan Aparatur desa, serta optimalisasi pengelolaan aset daerah. Pemerintahan diarahkan menjadi lebih transparan, efisien, dan adaptif melalui penerapan tata kelola berbasis data daerah; Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam tata kelola; Memperkuat upaya pemberantasan korupsi integritas birokrasi; Peningkatan kualitas produk Hukum daerah; memanfaatan Teknologi Digital dan Data untuk Inovasi Pelayanan Publik 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyediaan sarana dan prasarana transportasi yang menunjang kelancaran arus transportasi dan keselamatan berlalu lintas 2. Pemeliharaan sarana dan prasarana transportasi yang mendukung kontinuitas pelayanan 3. Penyediaan dan pemeliharaan sarana angkutan yang aman dan nyaman guna membantu masyarakat mengakses fasilitas publik 4. Peningkatan pengendalian dan pengawasan lalu lintas angkutan dengan memperkuat koordinasi lintas sektor pemangku kepentingan (POLRI, BPTD) 5. Peningkatan edukasi / sosialisasi keselamatan angkutan kepada masyarakat 6. Peningkatan Kapasitas SDM Transportasi 	

BAB IV

PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB IV

PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1. Program, Kegiatan, Strategi, dan Arah kebijakan Perangkat Daerah

Program merupakan instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dirumuskan, untuk mencapai sasaran dan tujuan sesuai tugas dan fungsi SKPD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah. Sedangkan kegiatan merupakan bagian dari program yang memuat sekumpulan tindakan penggerahan sumberdaya sebagai masukan (input), untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.

Program dan kegiatan pembangunan daerah Dinas Perhubungan Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025-2029 dirumuskan secara komprehensif dalam rangka memenuhi berbagai kebutuhan dan dinamika pembangunan selama lima tahun yang akan datang sesuai dengan program pembangunan daerah dengan mengaitkan pada misi RPJMD tahun 2025-2029. Untuk mempercepat implementasi pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih dalam mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah, diperlukan Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif sehingga dinamika pembangunan tetap terarah menuju visi dan misi yang diharapkan. Rencana Program, kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif diharapkan mampu menjembatani visi dan misi dengan realita yang ada.

Sebagai perwujudan dari beberapa kebijakan dan strategi dalam mencapai setiap tujuan dan sasaran, maka langkah operasionalnya harus dituangkan kedalam program dan kegiatan indikatif yang mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan mempertimbangkan tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan. Adapun pendanaan indikatif Dinas Perhubungan Tahun Anggaran 2025-2029 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.1 Perumusan Program, Kegiatan, dan Subkegiatan Renstra Perangkat Daerah

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN (01)	TUJUAN (02)	SASARAN (03)	OUTCOME (04)	OUTPUT (05)	INDIKATOR (06)	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN (07)	KETERANGAN (08)
2.15.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Perhubungan							
- Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Daerah (S9) - Meningkatnya akuntabilitas Pemerintahan daerah (S13)	Terwujudnya layanan transportasi yang nyaman, aman, dan terjangkau				Rasio Konektivitas (Rasio)		
	Meningkatnya kualitas layanan Transportasi				Tingkat Keselamatan Angkutan Umum (%)		
					Kinerja Lalu Lintas Kabupaten (Nilai)		
		Meningkatnya kualitas layanan transportasi darat			Konektivitas darat (Rasio)	2.15.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	
					Persentase Kelengkapan Jalan yang telah Terpasang terhadap Kondisi Ideal (Persentase)	2.15.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	
				Tersedianya dokumen Rencana Induk Jaringan LL AJ Kabupaten/Kota yang ditetapkan (%)	Persentase dokumen Rencana Induk Jaringan LL AJ Kabupaten/Kota yang ditetapkan (%)	2.15.02.2.01 - Penetapan Rencana Induk Jaringan LL AJ Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Induk Jaringan LL AJ Kabupaten/Kota (Dokumen)	2.15.02.2.01.0001 - Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LL AJ Kabupaten/Kota	
				Tersedianya perlengkapan jalan yang berfungsi dengan baik	Persentase kelengkapan jalan yang berfungsi dengan baik (%)	2.15.02.2.02 - Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	
					Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia (Unit)	2.15.02.2.02.0002 - Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	
					Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara (Unit)	2.15.02.2.02.0004 - Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	
				Beroperasinya Terminal Type C yang sesuai standar	Persentase terminal yang beroperasi sesuai standar (%)	2.15.02.2.03 - Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	
					Jumlah terminal Tipe C yang terbangun yang dilengkapi Fasilitas Utama dan Fasilitas Penunjang (Unit)	2.15.02.2.03.0009 - Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C yang dilengkapi Fasilitas Utama dan Fasilitas Penunjang	



NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang) yang terrehabilitasi dan terpelihara (Unit)	2.15.02.2.03.0011 - Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)	
				Meningkatnya kualitas layanan parkir	Persentase penyelenggaran fasilitas parkir (%)	2.15.02.2.04 - Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	
					Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota (Laporan)	2.15.02.2.04.0002 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	
				Beroperasinya angkutan wajib uji yang laik jalan	Persentase Kendaraan Wajib Uji Yang Laik Jalan (%)	2.15.02.2.05 - Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia (Unit)	2.15.02.2.05.0001 - Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	
					Jumlah Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor yang Terdaftar (Unit)	2.15.02.2.05.0003 - Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor	
					Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor (Dokumen)	2.15.02.2.05.0004 - Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara (Unit)	2.15.02.2.05.0007 - Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	
				Meningkatnya efisiensi, keselamatan, dan kenyamanan lalu lintas	Persentase rekomendasi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota (%)	2.15.02.2.06 - Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	
					Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota (Laporan)	2.15.02.2.06.0004 - Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	
					Jumlah laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota (Laporan)	2.15.02.2.06.0015 - Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	
				Terlaksananya audit dan inspeksi Keselamatan LLAJ di jalan	Rekomendasi hasil Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum (Laporan)	2.15.02.2.08 - Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	



NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum (Laporan)	2.15.02.2.08.0007 - Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	
				Meningkatnya layanan angkutan umum dan angkutan khusus	persentase orang yang terlayani angkutan (%)	2.15.02.2.09 - Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Armada Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia (Unit)	2.15.02.2.09.0003 - Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
				Beroperasinya angkutan penumpang umum yang memiliki trayek	persentase angkutan yang memiliki ijin trayek (%)	2.15.02.2.14 - Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota (Laporan)	2.15.02.2.14.0002 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota	
		Meningkatnya kualitas layanan Transportasi danau			Konektivitas danau (Rasio)	2.15.03 - PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	
				Meningkatnya pengawasan terhadap kapal GT < 7	Persentase kepemilikan pas kecil (%)	2.15.03.2.02 - Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat bagi Orang Perorangan atau Badan Usaha yang Berdomisili dan yang Beroperasi pada Lintas Pelabuhan dalam Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Kewenangan Kabupaten/Kota (Laporan)	2.15.03.2.02.0002 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Kewenangan Kabupaten/Kota	
				Beroperasinya Pelabuhan yang memenuhi SPM	Nilai SPM Kepelabuhanan (Nilai)	2.15.03.2.13 - Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau	
					Jumlah Pelabuhan Sungai dan Danau yang Dibangun (Unit)	2.15.03.2.13.0002 - Pembangunan Pelabuhan Sungai dan Danau	



NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Pelabuhan Sungai dan Danau yang Beroperasi dan Terpelihara (Unit)	2.15.03.2.13.0003 - Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Sungai dan Danau	
					Jumlah Laporan Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan (Laporan)	2.15.03.2.13.0010 - Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan	
					Jumlah Fasilitas Pelayanan Angkutan Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan yang Tersedia (Unit)	2.15.03.2.13.0011 - Pemenuhan fasilitas Pelayanan Angkutan Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan	
			Tersedianya dokumen perencanaan Bandar Udara yang telah disetujui		Persentase Dokumen Perencanaan Bandar Udara (%)	2.15.04 - PROGRAM PENGELOLAAN PENERBANGAN	
				Tersedianya Dokumen Perencanaan Pembangunan Bandar Udara	Persentase penyelesaian dokumen perencanaan pembangunan bandara (%)	2.15.04.2.01 - Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan Tempat Pendaratan dan Lepas Landas Helikopter	
					Jumlah Dokumen Izin Mendirikan Tempat Tempat Pendaratan dan Lepas Landas Helikopter yang Diterbitkan (Dokumen)	2.15.04.2.01.0002 - Fasilitasi Penerbitan Izin Mendirikan Tempat Tempat Pendaratan dan Lepas Landas Helikopter	
		Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah			Nilai AKIP Perangkat Daerah (Nilai)		
			Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Kegiatan Penunjang Urusan Perangkat Daerah Sesuai Tugas dan Fungsi		Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar (%)	2.15.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
				Tersedianya dokumen perencanaan, penganggaran, Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja serta hasil evaluasi OPD	Persentase ketercapaian target kinerja perangkat daerah (%)	2.15.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	2.15.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	2.15.01.2.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	



NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	2.15.01.2.01.0004 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	
					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	2.15.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
				Tersedianya laporan keuangan perangkat daerah	Persentase realisasi anggaran (%)	2.15.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	2.15.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
					Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semester SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semester SKPD (Laporan)	2.15.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semester SKPD	
				Tersedianya dokumen dan laporan aset daerah, perencanaan kebutuhan BMD, pengelolaan, pengamanan dan pemeliharaan aset, serta penyusunan neraca yang akuntabel	Persentase aset teradministrasi (%)	2.15.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	2.15.01.2.03.0006 - Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	
				Terlaksananya pemenuhan realisasi pendapatan perangkat daerah	Persentase realisasi pendapatan (%)	2.15.01.2.04 - Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah (Dokumen)	2.15.01.2.04.0007 - Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	
				Tersedianya data dan informasi kepegawaian yang akurat, pengembangan kompetensi aparatur, serta terlaksananya	Persentase dokumen kepegawaian sesuai standar (%)	2.15.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	



NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
				proses administrasi kepegawaian yang efisien			
					Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	2.15.01.2.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	
					Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	2.15.01.2.05.0003 - Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	2.15.01.2.05.0011 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	
				Tersedianya fasilitas dan layanan yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi perangkat daerah	Persentase layanan administrasi tepat waktu (%)	2.15.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	2.15.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	2.15.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	2.15.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
					Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	2.15.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	
					Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	2.15.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	
					Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	2.15.01.2.06.0008 - Fasilitasi Kunjungan Tamu	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	2.15.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
				Tersedianya kebutuhan barang milik daerah yang mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah	Persentase kesesuaian pengadaan barang dengan rencana kebutuhan (%)	2.15.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	



NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	2.15.01.2.07.0002 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
					Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	2.15.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel	
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	2.15.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
					Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	2.15.01.2.07.0009 - Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
				Tersedianya jasa penunjang yang mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah	Persentase penyediaan jasa sesuai kebutuhan (%)	2.15.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	2.15.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	2.15.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	2.15.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
				Tersedianya BMD yang dipelihara dan dalam kondisi baik	Persentase barang dipelihara secara berkala (%)	2.15.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	2.15.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinan (Unit)	2.15.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	2.15.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
					Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	2.15.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	

Tabel 4.2. Rencana Program, Kegiatan, Subkegiatan, dan Pendanaan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASEL INE TAHU N 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN		
			2025		2026		2027		2028		2029					
			TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU				
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN				28,137,524,059.00		30,184,701,178.00		36,376,092,965.00		131,035,203,712.00		138,375,326,269.00		141,126,700,269.00		
2.15.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				5,618,457,987.00		12,976,451,112.00		14,462,927,262.00		13,421,427,262.00		13,494,927,262.00		13,967,427,262.00		
Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Kegiatan Penunjang Urusan Perangkat Daerah Sesuai Tugas dan Fungsi	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar (%)	100	100	5,618,457,987.00	100	12,976,451,112.00	100	14,462,927,262.00	100	13,421,427,262.00	100	13,494,927,262.00	100	13,967,427,262.00	2.15.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Perhubungan	
2.15.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				76,520,250.00		99,784,100.00		99,784,100.00		123,000,000.00		123,000,000.00		123,000,000.00		
Tercapainya target kinerja perangkat daerah	Persentase ketercapaian target kinerja perangkat daerah (%)		90%		90%		90%		90%		90%		90%			
2.15.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						41,182,700.00		41,182,700.00		50,000,000.00		50,000,000.00		50,000,000.00		
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	2	3	30,069,150.00	2	41,182,700.00	2	41,182,700.00	2	50,000,000.00	2	50,000,000.00	2	50,000,000.00		
2.15.01.2.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD						2,750,500.00		2,750,500.00		4,000,000.00		4,000,000.00		4,000,000.00		
Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	2	2	2,485,650.00	2	2,750,500.00	2	2,750,500.00	2	4,000,000.00	2	4,000,000.00	2	4,000,000.00		



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASEL INE TAHU N 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERA NGAN			
			2025		2026		2027		2028		2029						
			TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU					
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
2.15.01.2.01.0004 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD						3,139,000.00		3,139,000.00		4,000,000.00		4,000,000.00		4,000,000.00			
Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	2	2	2,784,450.00	2	3,139,000.00	2	3,139,000.00	2	4,000,000.00	2	4,000,000.00	2	4,000,000.00			
2.15.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						52,711,900.00		52,711,900.00		65,000,000.00		65,000,000.00		65,000,000.00			
Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	10	10	41,181,000.00	10	52,711,900.00	10	52,711,900.00	10	65,000,000.00	10	65,000,000.00	10	65,000,000.00			
2.15.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				4,249,221,950.00		10,809,482,650.00		11,110,124,918.00		11,712,696,00.00		11,786,196,00.00		12,258,696,00.00			
Terlaksananya pemenuhan realisasi anggaran	Percentase realisasi anggaran (%)	92,65	92,80		93		94		95		96		97				
2.15.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						10,580,829,016.00		10,881,471,284.00		11,484,042,366.00		11,557,542,366.00		12,030,042,366.00			
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	27	110	4,200,810,150.00	110	10,580,829,016.00	110	10,881,471,284.00	110	11,484,042,366.00	110	11,557,542,366.00	110	12,030,042,366.00			
2.15.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD				48,411,800.00		228,653,634.00		228,653,634.00		228,653,634.00		228,653,634.00		228,653,634.00			



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASEL INE TAHU N 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN		
			2025		2026		2027		2028		2029		2030					
			TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU				
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)		
Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD (Laporan)	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD (Laporan)	18	18	48,411,800.00	18	228,653,634.00	18	228,653,634.00	18	228,653,634.00	18	228,653,634.00	18	228,653,634.00				
2.15.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				24,692,750.00		26,889,500.00		26,889,500.00		33,969,500.00		33,969,500.00		33,969,500.00				
Terlaksananya administrasi aset sesuai standar	Persentase aset teradministrasi (%)	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%					
2.15.01.2.03.0006 - Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD					26,889,500.00		26,889,500.00		33,969,500.00		33,969,500.00		33,969,500.00					
Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	3	3	24,692,750.00	3	26,889,500.00	3	26,889,500.00	3	33,969,500.00	3	33,969,500.00	3	33,969,500.00				
2.15.01.2.04 - Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah				15,227,000.00		15,879,000.00		15,879,000.00		22,000,000.00		22,000,000.00		22,000,000.00				
Terlaksananya pemenuhan realisasi pendapatan perangkat daerah	Persentase realisasi pendapatan (%)	86	86,5		87		88		89		90		91					
2.15.01.2.04.0007 - Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah					15,879,000.00		15,879,000.00		22,000,000.00		22,000,000.00		22,000,000.00					
Tersedianya Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah (Dokumen)	4	4	15,227,000.00	4	15,879,000.00	4	15,879,000.00	4	22,000,000.00	4	22,000,000.00	4	22,000,000.00				
2.15.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				81,523,050.00		99,408,000.00		99,408,000.00		285,108,000.00		285,108,000.00		285,108,000.00				



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASEL INE TAHU N 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN		
			2025		2026		2027		2028		2029					
			TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU				
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terlaksananya administrasi kepegawaian sesuai standar	Persentase dokumen kepegawaian sesuai standar (%)	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%			
2.15.01.2.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkappannya					0		0		101,150,000.00		101,150,000.00		101,150,000.00			
Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	0		0	0	0	0	119	101,150,000.00	119	101,150,000.00	119	101,150,000.00			
2.15.01.2.05.0003 - Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian					13,678,000.00		13,678,000.00		33,958,000.00		33,958,000.00		33,958,000.00			
Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	12	12	12,903,050.00	12	13,678,000.00	12	13,678,000.00	12	33,958,000.00	12	33,958,000.00	12	33,958,000.00		
2.15.01.2.05.0011 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan					85,730,000.00		85,730,000.00		150,000,000.00		150,000,000.00		150,000,000.00			
Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	5	5	68,620,000.00	5	85,730,000.00	5	85,730,000.00	5	150,000,000.00	5	150,000,000.00	5	150,000,000.00		
2.15.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				319,175,562.00		417,179,662.00		417,179,662.00		513,751,762.00		513,751,762.00		513,751,762.00		
Terpenuhinya layanan administrasi tepat waktu	Persentase layanan administrasi tepat waktu (%)	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%			
2.15.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor					5,542,000.00		5,542,000.00		7,500,000.00		7,500,000.00		7,500,000.00			



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASEL INE TAHU N 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN		
			2025		2026		2027		2028		2029					
			TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU				
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	5	5	5,542,000.00	5	5,542,000.00	5	5,542,000.00	5	7,500,000.00	5	7,500,000.00	5	7,500,000.00		
2.15.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						4,928,262.00		4,928,262.00		5,426,262.00		5,426,262.00		5,426,262.00		
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	8	8	3,946,262.00	8	4,928,262.00	8	4,928,262.00	8	5,426,262.00	8	5,426,262.00	8	5,426,262.00		
2.15.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor						46,970,800.00		46,970,800.00		59,965,500.00		59,965,500.00		59,965,500.00		
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	2	2	51,604,000.00	2	46,970,800.00	2	46,970,800.00	2	59,965,500.00	2	59,965,500.00	2	59,965,500.00		
2.15.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						15,140,000.00		15,140,000.00		20,140,000.00		20,140,000.00		20,140,000.00		
Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	3	3	17,959,700.00	3	15,140,000.00	3	15,140,000.00	3	20,140,000.00	3	20,140,000.00	3	20,140,000.00		
2.15.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan						8,220,000.00		8,220,000.00		8,220,000.00		8,220,000.00		8,220,000.00		
Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	72	72	9,660,000.00	72	8,220,000.00	72	8,220,000.00	72	8,220,000.00	72	8,220,000.00	72	8,220,000.00		
2.15.01.2.06.0008 - Fasilitasi Kunjungan Tamu						10,435,000.00		10,435,000.00		12,500,000.00		12,500,000.00		12,500,000.00		



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASEL INE TAHU N 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN		
			2025		2026		2027		2028		2029					
			TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU				
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	4	4	9,355,000.00	4	10,435,000.00	4	10,435,000.00	4	12,500,000.00	4	12,500,000.00	4	12,500,000.00		
2.15.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						325,943,600.00		325,943,600.00		400,000,000.00		400,000,000.00		400,000,000.00		
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	4	4	221,108,600.00	4	325,943,600.00	4	325,943,600.00	4	400,000,000.00	4	400,000,000.00	4	400,000,000.00		
2.15.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				475,056,750.00		1,088,220,00.00		2,274,053,82.00		319,920,000.00		319,920,000.00		319,920,000.00		
Terpenuhinya pengadaan barang yang sesuai dengan rencana kebutuhan	Persentase kesesuaian pengadaan barang dengan rencana kebutuhan (%)	95%	95%		95%		95%		95%		95%		95%			
2.15.01.2.07.0002 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						700,000,000.00		700,000,000.00		100,000,000.00		100,000,000.00		100,000,000.00		
Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	0	1	31,200,000.00	1	700,000,000.00	2	700,000,000.00	2	100,000,000.00	2	100,000,000.00	2	100,000,000.00		
2.15.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel						171,240,000.00		171,240,000.00		101,240,000.00		101,240,000.00		101,240,000.00		
Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	2	25	119,000,000.00	20	171,240,000.00	20	171,240,000.00	5	101,240,000.00	5	101,240,000.00	5	101,240,000.00		
2.15.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						216,980,000.00		216,980,000.00		118,680,000.00		118,680,000.00		118,680,000.00		
Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	5	22	318,356,750.00	5	216,980,000.00	5	216,980,000.00	5	118,680,000.00	5	118,680,000.00	5	118,680,000.00		



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASEL INE TAHU N 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN		
			2025		2026		2027		2028		2029		2030					
			TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU				
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)		
2.15.01.2.07.0009 - Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					0		1,185,833,882,00		0		0		0					
Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	0		6,500,000.00	0	0	1	1,185,833,882,00		0		0		0				
2.15.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				127,650,675,00		122,838,200,00		122,838,200,00		184,000,000,00		184,000,000,00		184,000,000,00				
Terpenuhinya penyediaan jasa sesuai kebutuhan	Persentase penyediaan jasa sesuai kebutuhan (%)	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%					
2.15.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat					22,994,000,00		22,994,000,00		24,000,000,00		24,000,000,00		24,000,000,00					
Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	4	4	20,577,950,00	4	22,994,000,00	4	22,994,000,00	4	24,000,000,00	4	24,000,000,00	4	24,000,000,00				
2.15.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					76,684,200,00		76,684,200,00		85,000,000,00		85,000,000,00		85,000,000,00					
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	24	24	73,412,725,00	24	76,684,200,00	24	76,684,200,00	24	85,000,000,00	24	85,000,000,00	24	85,000,000,00				
2.15.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					23,160,000,00		23,160,000,00		75,000,000,00		75,000,000,00		75,000,000,00					
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	4	4	33,660,000,00	4	23,160,000,00	4	23,160,000,00	4	75,000,000,00	4	75,000,000,00	4	75,000,000,00				



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASEL INE TAHU N 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN			
			2025		2026		2027		2028		2029						
			TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU					
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
2.15.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				249,390,000 .00		296,770,000 .00		296,770,000 .00		226,982,000. 00		226,982,000. 00		226,982,000. 00			
Terlaksananya pemeliharaan barang secara berkala	Persentase barang dipelihara secara berkala (%)	75,8	75,9		76		77		78		79		80				
2.15.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan					24,920,000. 00		24,920,000. 00		24,920,000. 00		24,920,000. 00		24,920,000. 00				
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	1	1	24,920,000. 00	1	24,920,000. 00	1	24,920,000. 00	1	24,920,000. 00	1	24,920,000. 00	1	24,920,000. 00			
2.15.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					115,840,000 .00		115,840,000 .00		156,052,000. 00		156,052,000. 00		156,052,000. 00				
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	11	11	118,460,000 .00	11	115,840,000 .00	11	115,840,000 .00	11	156,052,000. 00	11	156,052,000. 00	11	156,052,000. 00			
2.15.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya					16,010,000. 00		16,010,000. 00		16,010,000. 00		16,010,000. 00		16,010,000. 00		16,010,000. 00		
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	38	38	16,010,000. 00	38	16,010,000. 00	38	16,010,000. 00	38	16,010,000. 00	38	16,010,000. 00	38	16,010,000. 00			



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASEL INE TAHU N 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERA NGAN		
			2025		2026		2027		2028		2029					
			TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU				
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.15.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya					140,000,000 .00		140,000,000 .00		30,000,000.0 0		30,000,000.0 0		30,000,000.0 0			
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	2	2	90,000,000.00	2	140,000,000 .00	2	140,000,000 .00	2	30,000,000.0 0	2	30,000,000.0 0				
2.15.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)				20,803,826,572.00		14,018,096,816.00		17,540,012,453.00		111,264,623,200.00		113,619,245,757.00		117,039,119,757.00		
Meningkatnya kualitas layanan transportasi darat	Konektivitas darat (Rasio)	0,47	0,53	20,803,826,572.00	0,6	14,018,096,816.00	0,67	17,540,012,453.00	0,73	111,264,623,200.00	0,8	113,619,245,757.00	0,87	117,039,119,757.00	2.15.00.00.00.01.0000 - Dinas Perhubungan	
	Percentase Kelengkapan Jalan yang telah Terpasang terhadap Kondisi Ideal (Persentase)	39,2	44,70		45,33		46,01		47,89		49,78		51,67			
2.15.02.2.01 - Penetapan Rencana Induk Jaringan LL AJ Kabupaten/Kota				-	0			300,000,000 .00		0		0		0		
Tersedianya dokumen Rencana Induk Jaringan LL AJ	Percentase dokumen Rencana Induk Jaringan LL AJ Kabupaten/Kota yang ditetapkan (%)					100										
2.15.02.2.01.0001 - Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LL AJ Kabupaten/Kota					0		300,000,000 .00		0		0		0			
Terlaksananya Penyusunan Rencana Induk Jaringan LL AJ Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Induk Jaringan LL AJ Kabupaten/Kota (Dokumen)	0			0	1	300,000,000 .00		0		0		0			
2.15.02.2.02 - Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota				9,852,382,889.00		6,316,568,866.00		7,788,484,503.00		30,253,133,200.00		30,607,755,757.00		33,247,219,757.00		



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASEL INE TAHU N 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN		
			2025		2026		2027		2028		2029					
			TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU				
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Tersedianya perlengkapan jalan yang berfungsi dengan baik (%)	Persentase kelengkapan jalan yang berfungsi dengan baik (%)	84,3	85,2		86,4		87,3		88,1		88,98		89,8			
2.15.02.2.02.0002 - Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota					2,710,000,00.00		3,446,774,258.00		20,233,133,200.00		19,875,162,757.00		22,514,626,757.00			
Tersedianya Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia (Unit)	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia (Unit)	100	120	5,868,820,989.00	120	2,710,000,00.00	150	3,446,774,258.00	500	20,233,133,200.00	500	19,875,162,757.00	500	22,514,626,757.00		
2.15.02.2.02.0004 - Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan					3,606,568,866.00		4,341,710,245.00		10,020,000,00.00		10,732,593,00.00		10,732,593,00.00			
Terlaksananya Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara (Unit)	240	240	3,983,561,900.00	500	3,606,568,866.00	550	4,341,710,245.00	1.000	10,020,000,00.00	1.100	10,732,593,00.00	1.200	10,732,593,00.00		
2.15.02.2.03 - Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C				4,019,559,533.00		1,398,966,00.00		2,398,966,00.00		17,012,340,00.00		19,012,340,00.00		19,012,340,00.00		
Beroperasinya Terminal Type C yang sesuai standar	Persentase terminal yang beroperasi sesuai standar (%)	50	50		50		75		75		75		75			
2.15.02.2.03.0009 - Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C yang dilengkapi Fasilitas Utama dan Fasilitas Penunjang					1,070,000,00.00		2,070,000,00.00		16,070,000,00.00		18,070,000,00.00		18,070,000,00.00			
Terbangunnya Terminal Tipe C yang dilengkapi fasilitas utama dan fasilitas penunjang	Jumlah terminal Tipe C yang terbangun yang dilengkapi Fasilitas Utama dan Fasilitas Penunjang (Unit)	1	1	3,609,425,977.00	1	1,070,000,00.00	2	2,070,000,00.00	2	16,070,000,00.00	2	18,070,000,00.00	2	18,070,000,00.00		
2.15.02.2.03.0011 - Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)					328,966,000.00		328,966,000.00		942,340,000.00		942,340,000.00		942,340,000.00			



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASEL INE TAHU N 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN		
			2025		2026		2027		2028		2029		2030					
			TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU				
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)		
Terlaksananya Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang) yang terehabilitasi dan terpelihara (Unit)	Jumlah Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang) yang terehabilitasi dan terpelihara (Unit)	3	3	410,133,556 .00	3	328,966,000 .00	3	328,966,000 .00	3	942,340,000. 00	3	942,340,000. 00	3	942,340,000. 00				
2.15.02.2.04 - Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir				29,769,200. 00		30,335,900. 00		30,335,900. 00		335,000,000. 00		335,000,000. 00		335,000,000. 00				
Meningkatnya kualitas layanan parkir	Persentase penyelenggaraan fasilitas parkir (%)	46.67	46,67		53.33		60.00		66.67		73.33		80.00					
2.15.02.2.04.0002 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota						30,335,900. 00		30,335,900. 00		335,000,000. 00		335,000,000. 00		335,000,000. 00				
Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota (Laporan)	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota (Laporan)	4	4	29,769,200. 00	4	30,335,900. 00	4	30,335,900. 00	4	335,000,000. 00	4	335,000,000. 00	4	335,000,000. 00				
2.15.02.2.05 - Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor				366,000,000 .00		219,302,000 .00		919,302,000 .00		1,480,000,00 0.00		1,480,000,00 0.00		1,480,000,00 0.00				
Beroperasinya angkutan wajib uji yang laik jalan	Persentase Kendaraan Wajib Uji Yang Laik Jalan (%)	86,44	6.41		80.22		81.7		84.3		86.09		88.78					
2.15.02.2.05.0001 - Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor					0			450,000,000 .00		500,000,000. 00		500,000,000. 00		500,000,000. 00				



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASEL INE TAHU N 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN		
			2025		2026		2027		2028		2029					
			TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU				
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Tersedianya Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia (Unit)	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia (Unit)	11	11		11	0	11	450,000,000. 00	11	500,000,000. 00	11	500,000,000. 00	11	500,000,000. 00		
2.15.02.2.05.0003 - Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor						116,302,000. 00		116,302,000. 00		280,000,000. 00		280,000,000. 00		280,000,000. 00		
Terdaftarnya Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor yang Terdaftar (Unit)	Jumlah Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor yang Terdaftar (Unit)	1871	1871	113,000,000. .00	1.871	116,302,000. .00	1.997	116,302,000. .00	2.107	280,000,000. 00	2.229	280,000,000. 00	2.229	280,000,000. 00		
2.15.02.2.05.0004 - Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor						0		150,000,000. 00		150,000,000. 00		150,000,000. 00		150,000,000. 00		
Tersedianya Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor (Dokumen)	Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor (Dokumen)	0	145		1.501	0	1.632	150,000,000. .00	1.778	150,000,000. .00	1.919	150,000,000. .00	2.041	150,000,000. .00		
2.15.02.2.05.0007 - Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor						103,000,000. .00		203,000,000. .00		550,000,000. .00		550,000,000. .00		550,000,000. .00		
Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara (Unit)	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara (Unit)	11	11	253,000,000. .00	11	103,000,000. .00	11	203,000,000. .00	12	550,000,000. .00	12	550,000,000. .00	12	550,000,000. .00		
2.15.02.2.06 - Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota				371,964,500. .00		319,275,800. .00		319,275,800. .00		715,000,000. .00		715,000,000. .00		715,000,000. .00		
Meningkatnya efisiensi, keselamatan, dan kenyamanan lalu lintas	Persentase rekomendasi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota (%)	85	85		85		85		85		85		85			
2.15.02.2.06.0004 - Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk						294,806,300. .00		294,806,300. .00		565,000,000. .00		565,000,000. .00		565,000,000. .00		



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASEL INE TAHU N 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN		
			2025		2026		2027		2028		2029		2030					
			TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU				
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)		
Jalan Kabupaten/Kota																		
Terawasinya dan Terkendalinya Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota (Laporan)	Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota (Laporan)	12	12	362,073,500 .00	12	294,806,300 .00	12	294,806,300 .00	12	565,000,000.00	12	565,000,000.00	12	565,000,000.00				
2.15.02.2.06.0015 - Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota						24,469,500.00		24,469,500.00		150,000,000.00		150,000,000.00		150,000,000.00				
Terlaksananya Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota (Laporan)	4	4	9,891,000.00	4	24,469,500.00	4	24,469,500.00	4	150,000,000.00	4	150,000,000.00	4	150,000,000.00				
2.15.02.2.08 - Audit dan Inspeksi Keselamatan LL AJ di Jalan				-		0			50,000,000.00		50,000,000.00		50,000,000.00		50,000,000.00			
Terlaksananya audit dan inspeksi Keselamatan LL AJ di jalan	Rekomendasi hasil Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum (Laporan)						3			3			3					
2.15.02.2.08.0007 - Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum						0		50,000,000.00		50,000,000.00		50,000,000.00		50,000,000.00				
Terlaksananya Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	Jumlah laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum (Laporan)	0			0	0	4	50,000,000.00	4	50,000,000.00	4	50,000,000.00	4	50,000,000.00				



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASEL INE TAHU N 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERA NGAN		
			2025		2026		2027		2028		2029					
			TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU				
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.15.02.2.09 - Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				6,127,783,00.00		5,667,591,50.00		5,667,591,50.00		60,869,150,00.00		60,869,150,00.00		61,649,560,00.00		
Meningkatnya layanan angkutan umum dan angkutan khusus	persentase orang yang terlayani angkutan (%)	28.18	29.22		31.31	5,667,591,50.00	33.40	5,667,591,50.00	35.49	60,869,150,00.00	37.57	60,869,150,00.00	39.60			
2.15.02.2.09.0003 - Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota						5,667,591,50.00		5,667,591,50.00		60,869,150,00.00		60,869,150,00.00		61,649,560,00.00		
Tersedianya Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia (Unit)	Jumlah Armada Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia (Unit)	28	30	6,127,783,00.00	33	5,667,591,50.00	35	5,667,591,50.00	37	60,869,150,00.00	39	60,869,150,00.00	41	61,649,560,00.00		
2.15.02.2.14 - Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				36,367,450.00		66,056,750.00		66,056,750.00		550,000,000.00		550,000,000.00		550,000,000.00		
Beroperasinya angkutan penumpang umum yang memiliki trayek	persentase angkutan yang memiliki ijin trayek (%)	1.08	1.08		1.08		1.08	66,056,750.00	1.61	550,000,000.00	2.15	550,000,000.00	2.69			



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASEL INE TAHU N 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN		
			2025		2026		2027		2028		2029					
			TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU				
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.15.02.2.14.0002 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota					66,056,750.00		66,056,750.00		550,000,000.00		550,000,000.00		550,000,000.00			
Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota (Laporan)	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota (Laporan)	4	4	36,367,450.00	4	66,056,750.00	4	66,056,750.00	4	550,000,000.00	4	550,000,000.00	4	550,000,000.00		
2.15.03 - PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN				782,828,500.00		1,190,153,250.00		2,373,153,250.00		5,849,153,250.00		10,761,153,250.00		9,320,153,250.00		
Meningkatnya kualitas layanan Transportasi danau	Konektivitas danau (Rasio)	0,58	0,67	782,828,500.00	0,75	1,190,153,250.00	0,83	2,373,153,250.00	0,92	5,849,153,250.00	1	10,761,153,250.00	1	9,320,153,250.00	2.15.00.00.00.01.0000 - Dinas Perhubungan	
2.15.03.2.02 - Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat bagi Orang Perorangan atau Badan Usaha yang Berdomisili dan yang Beroperasi pada Lintas Pelabuhan dalam Daerah Kabupaten/Kota				122,996,500.00		219,598,500.00		219,598,500.00		192,758,500.00		592,758,500.00		592,758,500.00		
Meningkatnya pengawasan terhadap kapal GT < 7	Persentase kepemilikan pas kecil (%)	7.77	11.11		13.33		15.56		17.78		20		22.22			



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASEL INE TAHU N 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN			
			2025		2026		2027		2028		2029						
			TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU					
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
2.15.03.2.02.0002 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Kewenangan Kabupaten/Kota					219,598,500 .00		219,598,500 .00		192,758,500. 00		592,758,500. 00		592,758,500. 00				
Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Kewenangan Kabupaten/Kota (Laporan)	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Kewenangan Kabupaten/Kota (Laporan)	4	4	122,996,500 .00	4	219,598,500 .00	4	219,598,500 .00	4	192,758,500. 00	4	592,758,500. 00	4	592,758,500. 00			
2.15.03.2.13 - Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau				659,832,000 .00		970,554,750 .00		2,153,554,750.00		5,656,394,750.00		10,168,394,750.00		8,727,394,750.00			
Beroperasinya Pelabuhan yang memenuhi SPM	Nilai SPM Kepelabuhanan (Nilai)	35.82	35.82		35.83		35.84		35.85		35.86		35.87				
2.15.03.2.13.0002 - Pembangunan Pelabuhan Sungai dan Danau					677,540,000 .00		535,000,000 .00		3,000,000,000.00		3,000,000,000.00		3,000,000,000.00				
Terbangunnya Pelabuhan Sungai dan Danau yang Dibangun (Unit)	Jumlah Pelabuhan Sungai dan Danau yang Dibangun (Unit)	8	8		8	677,540,000 .00	8	535,000,000 .00	8	3,000,000,000.00	8	3,000,000,000.00	8	3,000,000,000.00			
2.15.03.2.13.0003 - Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Sungai dan Danau					149,014,750 .00		149,014,750 .00		300,000,000. 00		300,000,000. 00		300,000,000. 00				
Teroperasinya dan Terpeliharanya Pelabuhan Sungai dan Danau	Jumlah Pelabuhan Sungai dan Danau yang Beroperasi dan Terpelihara (Unit)	4	4	144,000,000 .00	4	149,014,750 .00	4	149,014,750 .00	4	300,000,000. 00	4	300,000,000. 00	4	300,000,000. 00			



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASEL INE TAHU N 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN		
			2025		2026		2027		2028		2029		2030					
			TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU				
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)		
2.15.03.2.13.0010 - Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan						144,000,000 .00		144,000,000 .00		356,394,750. 00		356,394,750. 00		356,394,750. 00				
Terawasinya Pengoperasian Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan	Jumlah Laporan Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan (Laporan)	4	4	515,832,000 .00	4	144,000,000 .00	4	144,000,000 .00	4	356,394,750. 00	4	356,394,750. 00	4	356,394,750. 00				
2.15.03.2.13.0011 - Pemenuhan fasilitas Pelayanan Angkutan Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan						0		1,325,540,0 00.00		2,000,000,00 .00		6,512,000,00 .00		5,071,000,00 .00				
Terpenuhinya Fasilitas Pelayanan Angkutan Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan yang Tersedia (Unit)	Jumlah Fasilitas Pelayanan Angkutan Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan yang Tersedia (Unit)					0	1	1,325,540,0 00.00	1	2,000,000,00 .00	1	6,512,000,00 .00	1	5,071,000,00 .00				
2.15.04 - PROGRAM PENGELOLAAN PENERBANGAN				932,411,000 .00		2,000,000,0 00.00		2,000,000,0 00.00		500,000,000. 00		500,000,000. 00		800,000,000. 00				
Tersedianya dokumen perencanaan Bandar Udara yang telah disetujui	Persentase Dokumen Perencanaan Bandar Udara (%)	20	40	932,411,000 .00	100	2,000,000,0 00.00	100	2,000,000,0 00.00	100	500,000,000. 00	100	500,000,000. 00	100	800,000,000. 00	2.15.00.00.00. 01.0000 - Dinas Perhubungan			
2.15.04.2.01 - Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan Tempat Pendaratan dan Lepas Landas Helikopter				932,411,000 .00		2,000,000,0 00.00		2,000,000,0 00.00		500,000,000. 00		500,000,000. 00		800,000,000. 00				
Tersedianya Dokumen Perencanaan Pembangunan Bandar Udara	Persentase penyusunan dokumen perencanaan pembangunan bandara (%)	40	40		100		100		100		100		100					



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASEL INE TAHU N 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KETERA NGAN		
			2025		2026		2027		2028		2029		2030					
			TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU				
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)		
2.15.04.2.01.0002 - Fasilitasi Penerbitan Izin Mendirikan Tempat Tempat Pendaratan dan Lepas Landas Helikopter						2,000,000,00.00		2,000,000,00.00		500,000,000.00		500,000,000.00		800,000,000.00				
Terfasilitasinya Penerbitan Izin Mendirikan Tempat Tempat Pendaratan dan Lepas Landas Helikopter yang Diterbitkan (Dokumen)	Jumlah Dokumen Izin Mendirikan Tempat Tempat Pendaratan dan Lepas Landas Helikopter yang Diterbitkan (Dokumen)	2	2	932,411,000.00	5	2,000,000,00.00	5	2,000,000,00.00	5	500,000,000.00	5	500,000,000.00	5	800,000,000.00				

Tabel 4.3 Daftar Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)
2.15.0.00.00.01.0000 - Dinas Perhubungan				
1.	<ul style="list-style-type: none"> ➢ Infrastruktur Merata dan Berkualitas ➢ Penguatan pendidikan berkualitas dan inklusif 	Meningkatnya kualitas layanan transportasi darat	2.15.02.2.03 - Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	
			2.15.02.2.03.0009 - Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C yang dilengkapi Fasilitas Utama dan Fasilitas Penunjang	
			2.15.02.2.09 - Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
			2.15.02.2.09.0003 - Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
2.	<ul style="list-style-type: none"> ➢ Infrastruktur Merata dan Berkualitas 	Meningkatnya kualitas layanan Transportasi danau	2.15.03.2.02 - Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat bagi Orang Perorangan atau Badan Usaha yang Berdomisili dan yang Beroperasi pada Lintas Pelabuhan dalam Daerah Kabupaten/Kota	
			2.15.03.2.02.0002 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Kewenangan Kabupaten/Kota	
3.	<ul style="list-style-type: none"> ➢ Infrastruktur Merata dan Berkualitas 	Tersedianya dokumen perencanaan Bandar Udara yang telah disetujui	2.15.04.2.01 - Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan Tempat Pendaratan dan Lepas Landas Helikopter	
			2.15.04.2.01.0002 - Fasilitasi Penerbitan Izin Mendirikan Tempat Tempat Pendaratan dan Lepas Landas Helikopter	

4.2. Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

Kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah (Rencana Strategis) adalah hasil kerja yang dapat diukur dari urusan pemerintahan yang dilaksanakan sesuai tanggung jawab dan kewenangan dalam jangka waktu tertentu. Renstra memuat tujuan, sasaran, dan program pembangunan, yang disusun sesuai tugas dan fungsi setiap perangkat daerah. Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi sebagai lembaga teknis daerah yang membidangi urusan perhubungan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur, maka program dan kegiatan didasarkan pada dua sisi yaitu internal dan eksternal. Program dan kegiatan internal dipusatkan pada upaya-upaya menata kelembagaan dan ketatalaksanaan serta mengefektifkan kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Luwu Timur, sedangkan program dan kegiatan eksternal dilaksanakan dalam upaya mewujudkan penyelenggaraan Urusan Perhubungan secara terencana dan terpadu.

Antara Renstra Dinas Perhubungan dengan dokumen RPJMD Tahun 2025 – 2029 mempunyai keterkaitan karena dalam penyusunan Renstra harus mengacu pada dokumen RPJMD dalam arti bahwa indikator kinerja Dinas Perhubungan harus mengarah kepada pencapaian target kinerja sesuai dengan kewenangan Dinas Perhubungan serta sesuai dengan target yang termuat RPJMD Tahun 2025 - 2030, seperti yang termuat pada tabel berikut:

Tabel 4.3. Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah


NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
	2.15.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Perhubungan									
1.	Tingkat Keselamatan Angkutan Umum	%	99,8	99,82	99,83	99,84	99,85	99,86	99,87	
2.	Kinerja Lalu Lintas Kabupaten	Nilai	0,47	0,47	0,47	0,48	0,48	0,49	0,49	
3.	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Nilai	67,77	70,1	70,2	70,3	70,4	70,5	70,6	

Tabel 4.3. Indikator Kinerja Kunci

NO	INDIKATOR	STATUS	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
	2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN										
1.	Kinerja Lalu Lintas Kabupaten		Nilai	0,47	0,47	0,47	0,48	0,48	0,49	0,49	
2.	Rasio Konektivitas Kabupaten	positif	Rasio	0,5	0,57	0,65	0,72	0,79	0,86	0,91	

BAB V

PENUTUP



BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Sebagai bagian dari dokumen perencanaan yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah, Rencana Strategis (Renstra) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Perhubungan merupakan dokumen yang menjadi acuan dasar dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan untuk periode tahun 2025–2029.

Renstra ini memiliki kedudukan yang sangat strategis dalam mendukung proses perencanaan, koordinasi, dan pengendalian pembangunan selama lima tahun ke depan. Dokumen ini memberikan arah, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan yang disusun berdasarkan tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan.

Selanjutnya, Renstra Dinas Perhubungan merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), yang kemudian dijabarkan lebih lanjut ke dalam Rencana Kerja (Renja) sebagai rencana tahunan Dinas Perhubungan untuk dilaksanakan secara konsisten, sungguh-sungguh, dan penuh tanggung jawab.

5.2. Kaidah Pelaksanaan

Penyusunan Renstra (Rencana Strategis) 2025-2029 harus mengikuti kaidah-kaidah yang teratur dan selaras dengan rencana pembangunan lainnya, seperti RPJMN dan RPJPD serta RPJMD. Hal ini penting untuk memastikan bahwa Renstra SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) selaras dengan tujuan pembangunan nasional dan daerah. Untuk

memastikan hal tersebut maka ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

1. Kepala OPD Bersama Sekretaris dan bidang-bidang pada Dinas Perhubungan agar mendukung pencapaian target-target Renstra dan melaksanakan program dan kegiatan yang tercantum Renstra dengan sebaik-baiknya.
2. Diharapkan seluruh aparatur pada Dinas Perhubungan dapat menjalin koordinasi dan kerja sama yang baik, sehingga tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra ini dapat tercapai.
3. Renstra Perangkat Daerah akan dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah yang merupakan dokumen perencanaan tahunan dalam kurun waktu empat tahun. Untuk menjaga konsistensi dan keselarasan kebijakan, program dan kegiatan, maka Penyusunan Renja Perangkat Daerah wajib berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah.
4. Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta memastikan pencapaian target-target Renstra Perangkat Daerah, maka perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan, pelaksanaan dan hasil program dan kegiatan Renstra secara berkala.
5. Apabila terjadi perubahan kebijakan pembangunan di tingkat nasional dan atau daerah, maka dapat dilakukan perubahan Renstra Perangkat Daerah sesuai dengan kaidah dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

5.3. Pengendalian dan Evaluasi

Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Perhubungan Kabupaten Luwu Timur ditetapkan melalui Keputusan Bupati Luwu Timur sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang perhubungan. Dalam implementasinya, pelaksanaan RENSTRA senantiasa disertai dengan mekanisme pengawasan dan evaluasi secara berkala sebagai perwujudan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, transparan, dan berorientasi pada prinsip *good governance*.

Pencapaian kinerja pelayanan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan merupakan bagian integral dari pencapaian kinerja Pemerintah Kabupaten Luwu Timur secara keseluruhan, yang menjadi bentuk pertanggungjawaban administratif kepada Bupati dan Wakil Bupati Luwu Timur, serta pertanggungjawaban moral kepada seluruh masyarakat Kabupaten Luwu Timur.

Malili, 06 Oktober 2025

KEPALA DINAS,

A.R. SALIM, S.Sos, MM

NIP. 196511051987031015



BUPATI LUWU TIMUR
PROVINSI SULAWESI SELATAN
KEPUTUSAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR 388 /D-12/ X /TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS
DINAS PERHUBUNGAN TAHUN 2025-2029

BUPATI LUWU TIMUR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 108 huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Strategis Dinas Perhubungan Tahun 2025-2029;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi

Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

4. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 72 Tahun 2023 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Perhubungan (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2023 Nomor 72);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS DINAS PERHUBUNGAN TAHUN 2025-2029.

KESATU : Pembentukan Tim Penyusun Rencana Strategis Dinas Perhubungan Tahun 2025-2029, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini;

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini;

KETIGA : Tim dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua melaporkan hasil kegiatan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;

KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan akibat penetapan dan pelaksanaan Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Luwu Timur melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran-Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Perhubungan Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran berjalan;

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 April 2025.

Ditetapkan di Malili
pada tanggal 13 Oktober 2025
BUPATI LUWU TIMUR,



LAMPIRAN I
KEPUTUSAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR 388 /D-12/ X /TAHUN 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN
RENCANA STRATEGIS DINAS
PERHUBUNGAN TAHUN 2025-2029.

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS
DINAS PERHUBUNGAN TAHUN 2025-2029

- I. Ketua : Kepala Dinas Perhubungan
- II. Sekretaris : Sekretaris Dinas Perhubungan
- III. Anggota :
 - 1. Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan Dinas Perhubungan
 - 2. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Perhubungan Dinas Perhubungan
- IV. Kelompok Kerja
 - a. Bidang Lalu Lintas dan Keselamatan
 - Ketua : Kepala Bidang Lalu Lintas dan Keselamatan
 - Anggota : Kepala Seksi Rekayasa Lalu Lintas, Fasilitas Keselamatan Jalan dan Penerangan Jalan Umum
 - b. Bidang Angkutan Jalan
 - Ketua : Kepala Bidang Angkutan Jalan
 - Anggota :
 - 1. Kepala Seksi Terminal dan Perparkiran
 - 2. Kepala Seksi Angkutan
 - c. Bidang Pelayaran
 - Ketua : Kepala Bidang Pelayaran
 - Anggota :
 - 1. Kepala Seksi Kepelabuhanan
 - 2. Kepala Seksi Transportasi Danau dan Sungai



LAMPIRAN II
KEPUTUSAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR 388 /D-12/ X /TAHUN 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN
RENCANA STRATEGIS DINAS
PERHUBUNGAN TAHUN 2025-2029.

TUGAS TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS
DINAS PERHUBUNGAN TAHUN 2025-2029

I. Ketua :

bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan penyusunan Rencana Strategis Dinas Perhubungan Tahun 2025-2029.

II. Sekretaris :

membantu ketua untuk mengoordinasikan kegiatan penyusunan Rencana Strategis Dinas Perhubungan Tahun 2025-2029.

III. Anggota :

melaksanakan koordinasi penyusunan Rencana Strategis Dinas Perhubungan Tahun 2025-2029 meliputi:

- a. mempersiapkan pelaksanaan pembahasan identifikasi penelaahan atas isu strategis yang berkembang;
- b. mempersiapkan pembahasan pengolahan data dan informasi analisis gambaran pelayanan Rencana Strategis Dinas Perhubungan;
- c. melakukan evaluasi Rencana Kerja Dinas Perhubungan tahun lalu berdasarkan Rencana Strategis Dinas Perhubungan;
- d. melaksanakan sinkronisasi program dan kegiatan dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan kewenangan; dan
- e. melakukan sinkronisasi penentuan sasaran dan kegiatan Dinas Perhubungan disusun berdasarkan pendekatan kinerja, perencanaan dan penganggaran terpadu.

IV. Kelompok Kerja

1. Ketua :

melakukan pembahasan identifikasi Penelaahan atas isu strategis yang berkembang, pengolahan data dan informasi, analisis gambaran pelayanan Dinas Perhubungan, penentuan isu penting penyelenggaran tugas dan fungsi, perumusan tujuan dan sasaran, penyelarasan program, kegiatan dan sub kegiatan dengan arah rencana pembangunan Kabupaten Luwu Timur serta penajaman terhadap indikator dan target kinerja di kelompok kerja bidang masing-masing.

2. Anggota :

- a. membantu melakukan pembahasan identifikasi penelaahan atas isu strategis yang berkembang di kelompok kerja bidang masing-masing;

- b. membantu melakukan pengelahan data dan informasi, analisis gambaran pelayanan Dinas Perhubungan di kelompok kerja bidang masing-masing;
- c. membantu melakukan pengkajian evaluasi Renja Dinas Perhubungan tahun lalu berdasarkan Rencana Strategis Dinas Perhubungan di kelompok kerja bidang masing-masing;
- d. membantu melaksanakan penentuan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan di kelompok kerja bidang masing-masing;
- e. membantu melaksanakan penelaahan rancangan awal dan perumusan tujuan dan sasaran Dinas Perhubungan;
- f. membantu melaksanakan penyelarasan program, kegiatan dan sub kegiatan Dinas Perhubungan dengan arah rencana pembangunan Kabupaten Luwu Timur;
- g. membantu melaksanakan penajaman terhadap indikator dan target kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan di kelompok kerja bidang masing-masing; dan
- h. membantu penentuan sasaran dan kegiatan Dinas Perhubungan disusun berdasarkan pendekatan kinerja, perencanaan dan penganggaran terpadu di kelompok kerja bidang masing-masing.

